

**ANALISIS FIKIH SIYASAH PERSPEKTIF IMAM AL-
MAWARDI TERHADAP SISTEM *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Ach. Muhajir
NIM. S20173064

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**ANALISIS FIKIH SIYASAH PERSEPEKTIF IMAM AL-
MAWARDI TERHADAP SISTEM *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Agama Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh :

ACH. MUHAJIR
NIM : S20273064

Disetujui Pembimbing :



BASUKI KURNIAWAN M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

**ANALISIS FIKIH SIYASAH PERSEPEKTIF IMAM AL-
MAWARDI TERHADAP SISTEM *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris



Dwi Hastuti, M.PA.
NIP. 198705082019032008

Anggota

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.Si., P.Hd.
2. Basuki Kurniawan, M.H.



(Robitul Firdaus)

Mengetahui
Dekan fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni., S.H.I., M.A.
NIP. 1999111072018011004

MOTTO

ذَرَّةُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghindari mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan dari pada meraih manfaat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Karya tulis yang merupakan suatu tugas akhir guna memperoleh gelar S. H telah usai kami kerjakan. Perihal tersebut tidak lain kami persembahkan kepada:

1. Ibu tercinta (Umi Mahtum),
2. Bapak (Abd. Sirat)
3. Adik (Zainal Abidin).
4. Adik (Wildan Mubarak)
5. Istriku (Wasilatul Bariro)

Ibu dan Bapak telah melewati banyak perjuangan serta rasa sakit dengan menjadi sosok ibu dan bapak untuk mendukung cita-cita saya. Namun kami berjanji tidak membiarkan segala rasa itu percuma. Kami juga sampaikan terima kasih serta memohon maaf teramat dalam terhadap segenap guru yang sudah menuntun sepanjang ini sampaikami sukses menyelesaikan tingkat pembelajaran starata satu ini. Serta kepada kalian saudara, sahabat serta orang lain yang sempat berbicara bersamakami sepanjang ini, kamisampaikan terima kasih, karena kalian mempunyai peran cukup besar dalam memberikan warna kehidupan, sampaikamibisa seperti sekarang ini.

Terakhir kami ucapkan mohon maaf untuk seluruh kekhilafan yang disengajamaupun tidak disengaja. Karena pemberian maaf dari kalian yang jadi modal keselamatan kami didunia serta akhirat.

Jember, 06 November 2022
Penulis

ACH. MUHAJIR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami ucapkan atas anugrah serta rahmat yang senantiasa Allah SWT berikan bagi kita bersama. Sholawat dan salam selalu kita curahkan terhadap beliau sang pembawa perubahanyaitu Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangannya kita dapat membedakan antara yang salah dan benar yakni agama Islam.

Usaha yang dibarengi proses yang telah kami lewati, membawa pada suatu kesuksesan sampai skripsi dengan judul **“ANALISIS FIKIH SIYASAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI TERHADAP SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”** dapat terselesaikan. Sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Ilmu Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara penulis menyusun Skripsi ini yang akan diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan serta capaian dalam penyusunan skripsi ini tidak tanpa hambatan, namun kerja keras dan dukungan dari berbagai elemen sangat kami harapkan. Kami ucapkan terimakasih tanpa batas terhadap :

1. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yakni, Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M.
2. Dekan Fakultas Syariah, yakni, Dr. Wildani Hefni, MA
3. Dosen Pembimbing, yakni, Basuki Kurniawan M.H. yang telah ikhlas memberikan motivasi, bimbingan, serta evaluasi selama penyusunan

skripsi ini.

4. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yakni, Sholikul Hadi, S.H., M.H.
5. Dosen dan *Civitas Akademika* Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami mulai Semester satuhingga saat ini.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan dalam bidang administrasi pada penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Penulis Refrensi yang telah kami kutip karyanya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Masayikh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Kademangan Kota Probolinggo, yang telah mendidik jiwa kami sehingga menjadi sosok manusia seperti sekarang.
9. Guru-guru kami mulai dari MI, MTS MTsS Zainul Irsyad Probolinggo. SMA Sunan Giri Kota Probolinggo yang telah membina kami sejak dari bawah dengan rasa sabar & ikhlas.
10. Saudara-saudara kami di kelas HTN2 angkatan 2017, yang telah ikhlas membantu & menemani sayatan papamrih.
11. Tretan-tretan Ikatan Mahasiswa Bayuangga (IKMABAYA), terutama kepengurusan masa bakti 2019-2020, yang telah memberikan peluang untuk berproses.

12. Saudara-saudara Ikatan Mahasiswa Roudlotut Tholibin (IKMAR)

Jember yang menjadi tempat pengabdian yang luar biasa juga telah memberi ruang kepada kami untuk selalu mengingat latar belakang kami.

13. Sahabat-Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang

telah mendukung saya dikala susah maupun senang terutama angkatan (Gerhana) 2017 dan seluruh sahabat PMII Uin Khas Jember

Penyusunan skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna, maka kami mengharapkan kritik dan saran dari pembacasebagai evaluasi untuk karya setelahnya. Terakhir, kami berharap skripsi ini memiliki faedah untuk kita semua Aminallahummaamin.

Jember, 9 Desember 2022
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Ach. Muhajir
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Ach. Muhajir, 2022: Analisis Fikih Siyasah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Sistem *Presidential Threshold* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Analisis, Fikih Siyasah, *Presidential Threshold*, Pemilihan Umum

Sistem *presidential threshold* yang terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diharapkan untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Akan tetapi ketentuan besaran 20% perolehan kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu DPR sebelumnya dianggap menyebelihkan aspirasi, suara, dan pilihan kelompok minoritas yang direpresentasikan dalam partai politik untuk berkontestasi dalam pemilu. Di sisi lain Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sudah sepantasnya, Islam memberikan suatu analisa, penalaran, serta otokritik konsep terhadap sistem tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana gambaran umum sistem *presidential threshold* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana analisis fikih siyasah terhadap sistem *presidential threshold* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui gambaran umum sistem *presidential threshold* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2) untuk mengetahui analisis fikih siyasah terhadap sistem *presidential threshold* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan berjenis *normatif legal research* serta menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, dimana peneliti mencoba untuk membaca, menelaah, dan menggambarkan sistem *presidential threshold* yang terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, serta analisis fikih siyasah terhadap sistem *presidential threshold* undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terkait pengumpulan data penelitian ini berupaya mengumpulkan, memeriksa, setiap bacaan secara kualitatif dan menyajikannya secara diskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) sistem *presidential threshold* yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memang memperkuat sistem presidensial, namun di sisi lain kebijakan tersebut berakibat menyebelihkan hak politik kelompok minoritas. 2) sistem *presidential threshold* yang terdapat pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum belum dikenal dalam kajian Hukum Tata Negara Islam atau Fikih Siyasah. Akan tetapi Islam sangat membuka kesempatan bagi siapapun untuk menjadi pemimpin, sepanjang calon pemimpin tersebut berpegang teguh pada Kitabullah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori dan Konsep.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Data dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43

D. Analisis Data	43
E. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	
A. Gambaran Umum Tentang Sistem Presidential Treshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	45
B. Analisi Fikih Siyasah persepektif Imam Al-Mawardi Terhadap Sistem <i>Presidential Threshhold</i> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222.....	66
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Impian rakyat Indonesia yang ternafaskan di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tersusun dari alenia ke-1 sampai ke-4 bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran, kearifan serta loyalitas dari berbagai komponen masyarakat, baik dari bagian pemerintah ataupun dari rakyat itu sendiri.¹ Pemerintah sebagai salah satu aspek utama dalam menjalankan kepentingan hajat hidup orang banyak maka harus sampai kepada konsepsi *Good Governance* terlebih dahulu, yakni keadaan pelaksanaan lingkungan pemerintahan yang baik dan benar. Pun dengan keberadaan rakyat yang mana berperan sebagai aspek terpenting dalam roda demokrasi untuk terlibat aktif pada kegiatan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat.²

Secara harfiah demokrasi tersusun dari dua kata yaitu *demos* yang berarti bangsa, rakyat, atau masyarakat yang berada pada tempat tertentu, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Sedangkan sistem demokrasi secara normatif menghendaki adanya pemerintanahan dari, oleh dan untuk rakyat.³ Hal ini senada dengan maksud konstitusi pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara

¹ Inu Kencana Syafii. *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).128.

² Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta: 2000), 110

dogmatif pasal tersebut menegaskan bahwa pemilihan kepemimpinan serta keterwakilan di negara Indonesia berada pada kehendak rakyat.⁴

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri manifestasi kedaulatan rakyat. Partisipasi rakyat secara langsung merupakan pelaksanaan pemilihan umum yang baik, dimana pada penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara bebas, langsung, umum, jujur, adil, dan rahasia. Pemilihan umum yang merupakan representasi dari sistem kedaulatan rakyat, maka wajib hukumnya diselenggarakan secara adil dan transparan guna menghasilkan demokrasi yang ideal secara substansial dan prosedural.⁵

Adapun sistem pemilu di Indonesia cenderung mengalami perubahan serta dinamika yang sangat pesat pada hal perkembangan kebijakan. Pada mulanya pelaksanaan pemilihan umum diperuntukan kepada pemilihan anggota legislatif yaitu meliputi (DPR, DPD, dan DPRD), namun setelah terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-empat (4) juga berdampak kepada berubahnya sistem kelembagaan negara yakni eksekutif yang pada awalnya presiden ditunjuk oleh MPR kemudian berubah menjadi sistem pemilihan umum langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung inilah yang menunjukkan kedaulatan berada pada kuasa rakyat dan menyangkup representasi demokrasi yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln; Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat "*Government of the people, by the people, and for the people*". Amandemen tersebut

⁴ Putu Ari Astawa, *Demokrasi Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana), 5.

⁵ Nur Hidayat Sardani, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Medi Press, 2011), 1.

merupakan esensi demokrasi secara langsung atau konsekuensi logis dari negara untuk masyarakat guna memilih serta memutuskan pemimpin mereka.⁶

Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung dimulai pada tahun 2004 sampai tahun 2014 dan diselenggarakan secara berkala atau dilakukan setelah adanya pemilihan Legislatif. Hal tersebut dimungkinkan adanya tempo waktu yang dibuat guna memenuhi persyaratan atau tiket dari hasil pemilihan legislatif *Presidential Threshold* atau ambang batas persyaratan pengajuan calon presiden dan wakil presiden.

Jimly Asshidiqie berpendapat untuk mengharuskan pemilihan umum dilakukan secara berkala. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yakni 1) perubahan situasi dan kondisi politik yang berkembang dalam masyarakat yang mendesak perubahan opini serta pendapat masyarakat terhadap pemilu. Kondisi tersebut disebabkan dengan adanya perkembangan *socio-cultural* yang menuntut perubahan yang sesuai dengan kondisi terbaru. 2) situasi politik internasional, dalam hal ini adalah pengaruh serta tuntutan tertentu yang mendesak perubahan budaya politik nasional atas tuntutan perubahan iklim politik internasional. 3) pengaruh dari bertambahnya jumlah penduduk dewasa atau demografi nasional yang memiliki hak memilih atau dipilih secara konstitusional. 4) keteraturan pelaksanaan pemilihan umum sebagai proses regenerasi kekuasaan.⁷

⁶ Jacob Oetama, *Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1999-2001*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 88.

⁷ Jimly Assidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2008), 75.

Adapun selain adanya pemilihan umum yang berkala guna terciptanya iklim politik yang ideal dan stabil, dilaksanakannya pula mekanisme persyaratan ambang batas bagi calon presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya. Tatkala pelaksanaan pemilihan umum berubah dari pemilu berkala menjadi pemilu serentak dan menggunakan ambang batas yang relatif tinggi maka akan terjadi suatu permasalahan-permasalahan baru terhadap situasi politik dan kebijakan pemilihan umum. hal tersebut bisa dilihat dari sulitnya partai politik baru atau partai politik yang memiliki suara minoritas dalam parlemen untuk berpartisipasi dan berkompetisi dalam pemilihan umum, kemudian akan berdampak pula kepada independensi ideologi serta karakter partai politik sebab dipaksakan untuk melakukan gabungan pengusung atau koalisi partai, dan selanjutnya berakibat pada intensitas politik dan tarik-menariknya kepentingan koalisi partai politik dalam pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden.⁸ Pun juga akan berakibat pada semangat serta kualitas demokrasi. Ketentuan tersebut bisa dilihat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mana pemilihan umum legislatif diselenggarakan secara bersama dengan pemilihan umum presiden, dan selanjutnya putusan tersebut dikonfirmasi pada Pasal 222 UU. No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (jakarta: Raja Gafindo Persada, 2010), 135

Adapun kemudian hal ini secara eksplisit mengatarkan kepada peraturan ambang batas calon presiden dan wakil presiden atau biasa disebut dengan sistem *Presidential Threshold*. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menghendaki adanya syarat atau ambang batas perolehan suara partai politik yang wajib dicapai untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum. Secara materil pasal tersebut menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden yang telah memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR paling sedikit 20% atau memperoleh suara sah nasional sebanyak 25% pada pemilihan Legislatif sebelumnya.⁹

Adapun akibat dari kontra-produktif antara semangat demokrasi yang nilai serta ruhnya berada pada kedaulatan rakyat dengan sistem *Presidential Threshold* yang berupaya mempersempit akses aspirasi dan suara rakyat menjadi suara dan aspirasi partai penguasa akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di antaranya:

1. Menggunakan sistem ambang batas atau *Presidential Threshold* yang relatif tinggi serta melaksanakan pemilihan umum secara serentak, akan menimbulkan ketidakpastian hasil presentase *threshold* untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang akan ditetapkan. Kendatipun ambang batas atau *threshold* tersebut didasarkan kepada hasil suara pemilihan legislatif pada pemilihan sebelumnya, maka hal tersebut secara langsung dan nyata akan mendiskriminasi serta menyekik partai baru ataupun partai yang sebelumnya tidak memungkinkan masuk ke dalam parlemen.¹⁰

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Jimly Assidique, *Pokok-Pokok Hukum Tata.....*, 90

2. Tatkala penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak serta menggunakan *threshold* yang relatif tinggi dimungkinkan akan menimbulkan sikap kecenderungan atau dominasi dari partai politik yang calon presidennya berhasil memenangkan pemilihan presiden terhadap koalisi partai politik. Sebab pemilihan umum diselenggarakan secara serentak, maka secara otomatis mayoritas partai politik akan berupaya bergabung dengan partai pemenang tersebut, serta berakibat hilangnya oposisi yang sejatinya berfungsi sebagai poros penyeimbang.¹¹

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam serta menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, maka hal tersebut sudah sepatutnya khazanah epistemologi hukum Islam atau Fikih Siyash dijadikan pembanding, otokritik ataupun penyempurna terhadap sistem *Presidential Threshold*, guna memperkaya pengetahuan, sehingga mampu menggapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka meneruskan misi kenabian yakni memelihara agama dan mengatur dunia, maka hal ini akan sangat dibutuhkan baik dalam bermasyarakat maupun dalam beragama. Hal tersebut merupakan salah satu argumentasi Imam Al-Mawardi tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Al-Mawardi mengatakan dalam bukunya wajib hukumnya memberikan jabatan Imamah atau Khilafah kepada orang yang tepat dan mampu untuk menjalankan tugas terhadap umat. Dalam sejarah perkembangan Islam sistem pemilihan kepemimpinan telah diselenggarakan pada masa awal pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW.¹² Allah berfirman dalam QS An-Nisa': 59 yang berbunyi:¹³

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 10.

¹² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam* (Bekasi: Darul Falah, 2016), 1-2.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٤﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat tersebut menerangkan bahwasanya Allah SWT. Mewajibkan kepada kita untuk mematuhi *Uli Al-Amri* atau yang biasa disebut dengan Imam. Sangat banyak alasan yang akan kita ketahui tentang pentingnya suatu pemimpin untuk memenuhi segala kebutuhan kita sebagai masyarakat komunal. Apabila mematuhi dan menaati kepala negara dihukumi wajib, maka formasi hukum ini akan mewajibkannya pula kepada prosesi pemilihan serta pengangkatan kepala negara atau Imam tersebut, sebab jika pemimpin atau Imam tidak diadakan suatu proses pemilihan dan pengangkatan, maka gugur pulalah kewajiban kita untuk mematuhi pemimpin atau Imam itu sendiri. Salah seorang ilmuwan Muslim Imam At-Thabari pun mengomentari ayat di atas yaitu bentuk *ulil amri* adalah arah interpretasi kepada kekuasaan atau keduniawaan, bisa disederhanakan menjadi kebijakan politik yang memiliki fungsi untuk mengayomi, mengurus serta menangani permasalahan masyarakat. Akibat dari pada itu kewajiban mematuhi pemimpin atau kepala negara, harus satu paket bersamaan dengan wajibnya melaksanakan proses pemilihan serta

pengangkatan pemimpin. Hal ini bertujuan untuk semangat kemanusiaan yang terkonsep dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang lima, meliputi upaya merawat agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan, atau disebut sebagai *Ad-Daruriyah Al-Khamsah*.¹⁴

Imam al-Mawardi menganggap bahwa pemimpin merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan serta beragama. Mengingat bahwa sistem *presidential threshold* ini merupakan regulasi yang baru dalam perkembangan negara modern, serta memiliki konsekuensi yang tegas terhadap kedudukan pemimpin atau presiden, namun di sisi lain berupaya untuk mempersempit kesempatan untuk berkontestasi, beraspirasi seta menyembelih hak politik kelompok minoritas. Maka, sudah sepantasnya pendapat Imam Al-Mawardi dapat dijadikan bahan untuk mengurai, memeriksa, serta menjawab persoalan tentang sistem *presidential threshold* tersebut.

Guna dijadikan sebuah bahan penelitian dan kajian dalam skripsi, maka penulis tertarik untuk melakukan observasi mengenai pembahasan yang telah dipaparkan di atas. Analisis Fikih Siyasah Pesepektif Imam Al-Mawardi terhadap Sistem Presidential Threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan judul skripsi yang cukup baik untuk penulis agar mendapatkan hasil yang obyektif dan maksimal dalam penulisan skripsi ini.

¹⁴ Djazuli, *Edisi Revisi Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 59.

B. Fokus Masalah

Dalam rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara melalui penelitian kualitatif deskriptif. Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang di atas antara lain:

1. Bagaimana gambaran umum konsep sistem *Presidential Threshold* Undang-Undang NO. 7 tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi terhadap sistem *presidential Threshold* Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Guna menghasilkan temuan, kesimpulan dan jawaban yang sesuai dengan fakta serta kesesuaian penelitian maka tujuan dari pada penulisan ini dirumuskan secara tegas dan akurat, maksud dari hal ini terdapat beberapa tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang sistem *Presidential Threshold* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
2. Untuk mengetahui Pandangan Imam Al-Mawardi terhadap sistem *Presidential Threshold* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan suatu temuan baru, pengembangan ilmu pengetahuan, pemeriksaan ulang terkait fakta-fakta yang dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan kondisi yang terbaru, serta berupaya memperkaya sumber daya manusia.

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diupayakan mampu menyumbang terhadap kanzhanah keilmuan dan pembangunan sumber daya dalam bidang hukum tata negara khususnya dalam pandangan Fikih Siyasah terhadap sistem *Presidential Threshold* pada pemilu Indonesia. Pun dengan harapan diatas bisa menjadi bahan tinjauan, pembandingan serta penyempurna bagi para peneliti yang melakukan pencarian referensi guna lebih obyektif dan substansial.

2. Praktis

a. Bagi Rakyat Indonesia

Indonesia bukanlah negara monarki yang setiap kebijakan serta keputusan yang menyangkut kehidupan orang banyak hanya bergantung bagi orang-orang yang berada di istana. Indonesia bukanlah negara diktator otoritarianisme, yang dipaksa oleh kekuasaan untuk senada dan seirama bermakmum kepada rezim. Indonesia merupakan negara kedaulatan rakyat, yang setiap nafas serta ruhnya berada pada tangan rakyat. Oleh sebab itu, hasil dari pada penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bangsa ini, untuk dijadikan otokritik bagi

corong dan monologi kekuasaan, lebih khusus lagi dalam Pemilihan Umum dan Fikih Siyasah.

b. Bagi Instansi UIN KHAS Jember

Sebagai laporan dan penelitian tugas akhir untuk menyandang gelar sarjana hukum. Serta semoga dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pemberdayaan perpustakaan kampus khususnya pada program studi Hukum Tata Negara.

c. Bagi peneliti/penulis

Manfaat bagi peneliti/penulis dalam penelitian ini adalah sebagai pengalaman dan penambahan wawasan baru tentang Analisis Fikih Siyasah Persepektif Imam-Al-Mawardi Terhadap Sistem Presidensial Threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain itu penulis juga mendedikasikan dari penelitian ini untuk menjadi buku yang nantinya akan diterbitkan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat tafsiran istilah-istilah pokok yang menjadi fokus perhatian peneliti pada judul penelitian. Bertujuan agar makna pada istilah yang berada pada judul penelitian tidak terjadi kesalahpahaman atau multi tafsir.¹⁵

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.

1. Fikih *Siyasah*

Adapun Fikih merupakan kata yang berbahasa arab yang secara etimologi memiliki arti pemahaman atau pengetahuan. Sedangkan pengertian fikih secara terminologi adalah pemahaman tentang hukum syarak terkait tindakan tertentu yang diproduksi dari dalil terinci atau (*tafsili*), yaitu penyusunan hukum-hukum khusus oleh mujtahid melalui jalan penalaran yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-sunnah¹⁶.

Adapun *Siyasah* merupakan kata yang berbahasa arab *takrib idhofi* atau tersusun dari dua kata. Secara etimologi *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, dan memiliki arti mengurus, mengatur, dan memerintah. Sedangkan dalam pengertian terminologi dalam bahasa arab kata *siyasah* adalah memimpin, mengatur, serta memerintah suatu negara dengan cara adil dan memiliki harapan untuk membawa kepada kemaslahatan.

Fikih *Siyasah* dapat disederhakan dalam artikulasi salah satu cabang ilmu hukum islam yang membahas tentang aturan hubungan negara dan masyarakat. Fikih *Siyasah* merupakan suatu pola ilmu hukum yang mempelajari asal-usul aturan dalam aspek hubungan negara dan masyarakat, dibentuk oleh individu atau kelompok tertentu yang dirasa cukup untuk melakukan penalaran hukum serta memiliki pemahaman yang mumpuni *Mujtahid*, dengan tujuan kemaslahatan masyarakat.¹⁷

2. *Presidential Threshold*

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gemas Insani, 2011), 277

¹⁷ Wahyu Abdul Jabar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist* dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik* Vol.3, No. 1, 2018. 71

Istilah *Presidential Theshold* secara istilah digunakan untuk konsep sistem ambang batas atau syarat perolehan suara minimum dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dari partai politik maupun gabungan partai politik pemilu. Adapun Ambang batas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti “tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi”.¹⁸

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah perundang-undangan yang mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan pemilihan umum di dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) memiliki pengertian pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat di suatu negara tertentu.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang diskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁰ Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II, : Bab ini berisi mengenai kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan

¹⁸ <https://kbbi.we.id/ambang-batas/> diakses pada tanggal 3 November 2022

¹⁹ <https://kbbi.kata.web.id/pemilihan-umum/> diakses pada tanggal 3 November 2022

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (IAIN Jember, Jember, 2021), 53.

masalah yang sedang diteliti yaitu Analisi Fikih Siyasah Terhadap Sistem Presidensial Threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam tahapan ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab III : Pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas obyek yang akan dituju dalam penelitiannya.

Bab IV : Berisi mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Analisi Fikih Siyasah terhadap Sistem Presidensial Threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Bab V : Berisi tentang kesimpulan dari peneliti yang dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Atau pemahaman fungsinya untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian yang akan membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh penyusun untuk mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga digunakan peneliti untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan peneliti lainya, sehingga peneliti dapat membuktikan bahwa penelitian ini bukanlah plagiasai. Beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh M. Fadillah pada Tahun 2020 dari fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial”. Adapun penelitian dalam skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang bersifat normatif, pendekatan kepustakaan, perundang-undangan, serta konseptual. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan presidential threshold dengan besaran angka 20% yang berdasarkan putusan mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU/-XV/2017 dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. Alhasil skripsi ini menemukan bahwa alasan dari penggunaan *sistem presidential threshold* adalah ambisi koalisi partai politik pemerintah untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia. Adapun perbedaan dengan skripsi ini adalah Penelitian terdahulu lebih mefokuskan pada politik hukum penetapan

regulasi *presidential threshold* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sedangkan penelitian saat ini lebih konsentrasi terhadap diskripsi *presidential threshold* di bidas dengan analisa fikih siyasah.

2. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Venu Fendabi pada Tahun 2019 dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Ambang Batas Presidensil (*Presidential Threshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017). Adapun skripsi ini dilatar belakagi oleh kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait dengan *presidential threhsold*. Sktripsi ini menggunakan metode penelitian berjenis kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif doktriner. Dalam kesimpulan skripsi yang ditulis, menjelaskan bahwa walaupun Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk membuat suatu *Legal Policy* melalui politik hukum namun sejatinya dalam pembuatan suatu undnag-undang yang tentu saja merupakan hukum publik yang berlaku untuk seluruh warga negara tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak melampaui dan juga menyalahgunakan kewenangan yang diberikan, serta terdapat inkoherensi dalam penerapan ambang batas presidensil dengan konsep negara hukum. Adapun perbedaan dengan

skripsi ini adalah Penelitian terdahulu dalam analisa fikih siyasahnya mencoba fokus terhadap individu pemimpin atau *Imamah* dan dijadikan argumentasi hukum Islam, untuk menjawab persoalan *presidential threshold*. Sedangkan penelitian saat ini lebih fokus terhadap peraturan, substansi regulasi hukum Islam untuk menjawab permasalahan *presidential threshold* tersebut.

3. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadoly pada Tahun 2018 dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “Politik Hukum Penerapan *Presidential Threshold* dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia”. Adapun skripsi ini dilatar belakangi oleh politik hukum penerapan sistem *presidential threshold* yang diterapkan dalam pemilihan umum serentak. dengan maksud untuk mengetahui bagaimana politik hukum penetapan 20% *presidential threshold*, serta berupa untuk mengetahui akibat politik hukum tersebut dengan kualitas demokrasi di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan. kemudian dalam kesimpulan skripsi yang ditulis, menjelaskan bahwa apabila penetapan ambang batas yang relatif tinggi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada aspek politik hukumnya berakibat kontra-reproduksi dengan tujuan awal diputusnya *Presidential Threshold* sebagai suatu sistem peraturan pemilihan presiden dan wakil presiden semisal penguatan sistem presidensial dan demokrasi. Pun ambang batas

calon presiden dan wakil presiden yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki corak karakter hukum otoriter, sebab penggunaan ambanga batas dengan presentase tinggi akan mendiskredit serta mempersulit gerak partai politik baru ataupun partai politik kecil dalam kontestasi pemilihan umum. adapun perbedaan dengan skripsi ini adalah Kajian terdahulu memfokuskan penelitiannya terhadap implementasi sistem *presidential threshold* yang termuat dalam pengujian Pasal 222 UU. No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada regulasi dan konsep sistem *presidential threshold* yang termuat dalam Pasal 222 UU. No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan di analisis menggunakan persepektif fikih siyasah.

4. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Siti Zahrotul Rofi'ah pada Tahun 2019 dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". skripsi ini dilatar belakangi oleh penentuan *presidential threshold* dalam penyenggaraan pemilihan umum di Indonesia, dengan maksud menggunakan kacamata fikih siyasah sebagai pisau analisis terhadap kebijakan tersebut. Adapun skripsi ini menggunakan metode penelitian dimulai dengan data yang dikumpulkan dengan pembacaan dan penctata data pustaka, oleh sebab itu skripsi ini berjenis penelitian pustaka, serta menggunakan pendekatan perundanga-

undangan. Dalam kesimpulan skripsi yang ditulis, menjelaskan bahwa apabila pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan dengan penggunaan ambang batas yang relatif tinggi yakni 20% dari jumlah kursi legislatif atau 25% dari suara sah nasional pada pemilihan umum anggota legislatif sebelumnya, maka hal ini secara otomatis akan berakibat kepada partai politik untuk melakukan koalisi atau konsolidasi politik dalam pengusungan calon presiden dan wakil presiden, sebab dengan menggunakan ambang batas yang tinggi akan sangat sulit bagi partai politik untuk mengusung calon presiden sendiri. Dalam penelitian ini pun penulis mengemukakan bahwa sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menggunakan ambang batas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum dikenal atau belum ada pada epistemologi fikih siyasah lebih khusus mekanisme pemilihan pemimpin dalam islam.

Adapun mekanisme pemilihan pemimpin dalam islam yakni pemilihan dan penetapan yang dilakukan oleh *Ahlu Halli Wal Al-Aqdi*, dan menggunakan mekanisme penetapan bakal calon *Khalifah* yang diangkat oleh *Khalifah* sebelumnya. Perbedaan dengan skripsi ini adapun kajian terdahulu lebih memfokuskan konsep kedaulatan rakyat dalam penerapan *presidential threshold*, sedangkan penelitian saat ini mencoba mengurai bukan hanya terhadap konsep kedaulatan rakyat, akan tetapi lebih meluas, seperti konsep presidensial, dan perundang-undangan.

5. Terdapat penelitian yang dilakukan Iqbal Katrino pada Tahun 2019 dari fakultas Syariah Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Kedaulatan Rakyat dalam Sistem *Presidential Threshold* Persepektif *Siyasah Syar’iyyah*”. Adapaun metode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan penetian yang bersifat kualitatif, dan merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketentuan *presidential threshold* dengan besaran 20% dalam mencalonkan presiden yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU/-XV/2017 yang dianggap menyandera hak konstitusional masyarakat dalam kacamata *Siyasah Syar’iyyah*. Kemudian penelitian ini berhasil menemukan bahwa kehadiharan sistem *presidential threshold* dalam pencalonan pemimpin di Indonesia selaras dengan *siyasah syar’iyyah* sebab *Ahlu-Hall wa Al-‘aqdi* memiliki fungsi menentukan calon pemimpin merupakan perwujudan dsari pemilu untuk menentukan pemimpin di Indonesia. Adapun perbedaan dengan skripsi ini adalah Penelitian terdahulu lebih difokuskan terhadap pertimbangan konsep presidensil dalam sistem *presidential threshold*, sedangkan penelitian saat ini mengurai secara menyeluruh setiap aspek ketatanegaraan untuk membidas *presidential threshold*, serta dianalisa dengan hukum tata negara Islam

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun/Judul/Isntansi	Latar Belakang	Metode penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Ahmad Fadoly, 2020. Politik Hukum Penerapan Sistem Presidential Threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta	Membahas mengenai politik hukum pembentukan <i>presidential threshold</i> dengan hubungan penerapannya dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. Dengan maksud untuk mengetahui bagaimana politik hukum penetapan 20% <i>presidential threshold</i> , serta untuk mengetahui relasi politik hukum akibat dari penerapan <i>presidential threshold</i> terhadap penyelenggaraan pemilihan umum serentak.	Adapun metode penelitian skripsi ini menggunakan metode hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan secara historis.	Sama-sama mengkaji kebijakan <i>presidential threhsold</i> yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	lebih mefokuskan pada politik hukum penetapan regulasi <i>presidential threshold</i> yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
2.	Sitii Zahrotul Rofi'ah, 2018. Tijauan Fikih Siyasah terhadap peentuan <i>Presidential Thresholdi</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan judul "Tijauan Fikih Siyasah terhadap peentuan <i>Presidential Thresholdi</i> Berdasarkan Undang-Undang	Adapun metode penelitian skripsi ini dimulai dengan data penelitian yang dikumpulkan dengan pembacaan dan pencatatan data pustaka, kemudian diolah	Sama-sama mengkaji kebijakan <i>presidential threhsold</i> yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang	Fokus terhadap individu pemimpin atau <i>Imamah</i> dan dijadikan ergumentasi hukum Islam, untuk menjawab persoalan <i>presidential threshold..</i>

	Tentang Pemilu. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” Yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penentuan <i>presidential threshold</i> berdasarkan UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap penentuan <i>presidential threshold</i> tersebut.	dan dianalisis secara kualitatif, serta disajikan secara diskriptif naratif.	Pemilihan Umum	
3.	Venu Fendabi, 2019. Penerapan Ambang Batas Presidensial (<i>Presidential Threshold</i>) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dari pembentukan <i>open legal policy</i> , guna mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUU-XV/2017 terkait dengan <i>presidential threshold</i> . Adapun kemudian apakah <i>presidential threshold</i> telah memenuhi kriteria dari pembentukan <i>open legal policy</i> .	Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-doktriner, dimana aspek-aspeknya adalah pendekatan perundang-undangan dan pendektan konsep.	Sama-sama mengkaji kebijakan <i>presidential threhsold</i> yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Lebih memfokuskan penelitiannya terhadap implementasi sistem <i>presidential threshold</i> yang termuat dalam pengujian Pasal 222 UU. No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.

4.	Iqbal Katrino, 2019. Kedaulatan Rakyat dalam Sistem <i>Presidentia Threshold</i> Persepektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta	Berlatar belakang dari anggapan bahwa penggunaan <i>presidential threhsold</i> dengan besaran angka 20% berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU/-XV/2017 akan menyandera hak konstitusi masyarakat untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia.	Adapun metode peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian jenis kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, serta skripsi ini bersifat kualitatif, diskriptif analitik.	Sama-sama mengkaji kebijakan <i>presidential threhsold</i> yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Lebih memfokuskan konsep kedaulatan rakyat dalam penerapan <i>presidential threshold</i> , sedangkan
5.	M. Fadilah, 2018. <i>Presidential Threshold</i> dalam Sistem Presidential Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.	Skripsi ini dilatar belakangi oleh penerapan sistem <i>presidential threshold</i> dalam pemilihan umum serentak di Indonesia , yang mempertanyakan koherensi serta relevansi <i>presidensial threshold</i> dengan sistem presidensil yang di anut oleh Indonesia.	Adapun metode penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, dimuali dengan penelitian yang bersifat normatif, pendekatan kepustakaan, perundnag-undnagan, dan konsep.	Sama-sama mengkaji kebijakan <i>presidential threhsold</i> yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Lebih difokuskan terhadap pertimbangan konsep presidensil dalam sistem <i>presidential threshold</i> ,

B. Kajian Teori dan Konsep

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum (*rule of law*)

Konsep Negara Hukum merupakan suatu gagasan yang membatasi suatu sistem kekuasaan mutlak atau absolut agar tidak melakukan kesewenang-wenangan serta menindas hak-hak rakyat.²¹ Adapun prinsip dasar yang harus dimiliki oleh suatu negara hukum diantaranya adalah:

a. Konstitusional

Konstitusi merupakan konsekuensi logis dari suatu negara yang berpredikat sebagai negara hukum. Apabila suatu negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum yang demokratis namun tidak memiliki konstitusi maka ini adalah hal yang tabu, justru konstitusi merupakan bentuk acuan dasar dalam sistem demokrasi dan negara

hukum.²² Adapun muatan yang lumrah dalam konstitusi menurut kajian hukum tata negara adalah setiap badan atau lembaga kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, mengakui dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan sistem pradilan yang bebas dan tidak memihak.

b. Kedaulatan rakyat

Mengakui bahwa kekuasaan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi adalah salah satu bentuk prinsip dari negara hukum. Secara

²¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 121.

²² Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 32-43.

etimologi kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah berada pada kekuasaan rakyat, hal ini biasa disebut dengan demokrasi.²³

c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Hakim yang menjadi kepanjangan tangan dari kekuasaan pradilan maka harus membangun lingkungan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Di dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, lebih khusus dalam penyelesaian suatu masalah tertentu baik permasalahan yang dilakukan oleh warga negara maupun permasalahan yang dilakukan oleh badan negara, maka penyelenggaraan tersebut harus bersih dari campur tangan atau intervensi.

d. Pemisahan kekuasaan negara

Guna mewujudkan lembaga yang baik, tidak melakukan kesewenang-wenangan, serta lebih efisien didalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Maka kekuasaan negara yang dipisahkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing merupakan prinsip dasar dalam negara hukum.

Adapun dalam Jurnal yang ditulis oleh Endah Yulistiyoeati, Montesquie menyatakan Adapun pemisahan kekuasaan yang dimaksud sebagai berikut: *Pertma*, lembaga yang memiliki fungsi serta kewenangan untuk membuat Undang-Undang atau Legislatif. *Kedua*,

²³ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 30

lembaga yang memiliki kewenangan dan fungsi untuk melaksanakan Undang-Undang atau Eksekutif. *Ketiga*, lembaga yang memiliki kewenangan dan fungsi menjalankan pradilann atau yudikatif.²⁴

e. Legalitas

Segala sesuatu harus berdasarkan hukum, dan apabila tindakan tertentu tidak didasarkan atau berdasarkan hukum maka hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Suatu negara hukum harus memberlakukan hukum dengan baik dan benar, hukum yang berasal dari setiap aspirasi rakyat, kebutuhan rakyat, dan perwujuduan dari demokrasi, adalah merupakan hukum yang benar-benar bersumber dari kedaulatan rakyat untuk negara hukum.²⁵

f. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

Demi kehoramatan, harkat, dan martabat manusia, maka penting bagi hukum, pemerintah, negara maupun setiap individu untuk menjunjung tinggi, menghormati, serta melindungi hak asasi manusia. Setidaknya terdapat kesepakatan hak asasi minimal yang tidak boleh dilanggar (*non-degogable human rights*) dalam sitausi dan kondisi apapun termasuk dalam konflik dan darurat perang.²⁶ Kebebasan berfikir, kebebasan berhati nurani dan bergama, kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa, kebebasan dari penganiyayaan atau

²⁴ Endah Yulistiyoeati, *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif atas Undang-Undang Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Dalam Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 18 No. 2, Desember 2016, h. 33.

²⁵ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu...*, 31

²⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum...*, 121.

hukuman yang kejam, dan hak atas kehidupan merupakan salah satu bagian dari hak asasi minimal diatas.

Mengacu pada Indonesia, Indonesia merupakan negara hukum. Yang mana Pancasila yang menjadi ideologi dan falsafah negara Indonesia menurut Philipus M. Hanjon secara substansial mengakui adanya martabat dan hakekat manusia. Hadjon pun kemudian menggagas sifat-sifat negara hukum pancasila diantaranya:

- a. Hak dan kewajiban yang porposional atau seimbang
- b. Berdasarkan asas kerukunan dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat.
- c. Setiap lembaga negara memmiliki sinergi konsolidasi dan porposional,
- d. Serta musyawarah dan peradilan merupakan fasilitas penyelesaian sengketa.²⁷

2. Teori Demokrasi

Secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, mulanya demokrasi sudah dikenal sejak 5 abad sebelum masehi di Yunani yang merupakan suatu otokritik dari pengalaman buruk yang diakibatkan oleh kediktatoran monarki. Demokrasi secara konseptual menghendaki kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan dijalankan langsung oleh rakyat, ataupun wakil-wakil yang mereka pilih pada sistem pemilihan yang bebas.²⁸

²⁷ Sirajjudin, *Dasar-dasar Hukum Tata...*,50 .

²⁸ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Perubahan Undang-Undang 1945*, (Jakarta: UII Press, 2003), 7

Istilah demokrasi secara historis dapat ditelusuri jauh kebelakang. Konsep ini tumbuh pertama kali dalam praktik negara kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM). Dalam tahun 431 SM, Pericles seroang negarawan yang terhormat di Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria:

- 1) Penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.
- 2) Pluralisme, yaitu penghargaan atas semua baka, keinginan, minat dan pandangan.
- 3) Kesamaan di depan hukum.
- 4) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat secara penuh dan langsung.²⁹

Demokrasi memiliki varian makna yang cukup beragam. Di era modern saat ini, demokrasi cenderung ditekankan pada makna bahwa dalam konteks politik kekuasaan tertinggi ada pada rakyat itu sendiri. Adapun varian yang dimaksud antara lain :

- 1) Partisipasi yang efektif.
- 2) Persamaan dalam memberikan pendapat.
- 3) Pemahaman yang jernih.
- 4) Melaksanakan pengawasan terhadap agenda pemerintahan.³⁰

Adapun dari sekian banyak varian demokrasi, sesungguhnya secara sederhana varian demokrasi tersebut bisa dipelajari dengan

²⁹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia...*, 5.

³⁰ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum...*, 125.

menggunakan dua aliran besar demokrasi, yaitu demokrasi Sosialis atau Komunis dan demokrasi Liberal. Demokrasi Liberal sering dicirikan dengan adanya kebebasan penuh kepada individu, juga disebut sebagai demokrasi konstitusional, pun pemerintahan yang ada dibatasi oleh undang-undang. Sedangkan demokrasi Sosialis atau Komunis dicirikan dengan dominasi kekuasaan atau pemerintah untuk mengatur urusan-urusan rakyatnya.³¹ Pada prinsipnya paham Komunis memiliki dasar negara untuk berperan dalam menegakkan stabilitas sosial politik, dan para para pemangku kepentingan menganggap dirinya sebagai wakil dari suatu perkumpulan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

3. Teori Pemilu

Mayoritas negara dunia menganut sistem demokrasi, pada tahun 1950 Amos J. Peaslee melakukan sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa 90% setiap negara dunia menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini terbukti dengan adanya 83 dari 74 negara yang memiliki paradigma pemerintahan yang menganut sistem kedaulatan rakyat.³²

Secara substansi demokrasi adalah metode politik atau sebuah sistem untuk menjaring dan menyaring pemimpin melalui pemilihan yang diselenggarakan secara langsung oleh lembaga tertentu untuk rakyat. Menurut Ni'matul Huda demokrasi baik secara asas, konsep, dan sistem

³¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia...*, 7.

³² Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi dari Bergai Refrensentasi* dalam Jurnal Politik Profetik Vol.3 No. 1 Tahun 2014, hlm.7.

merupakan metodo politik yang paling baik dari pada berbagai macam sistem tata negara yang ada di dunia.³³

Maurice Duverger berkata bahwa “*dimana ada pemilihan yang bebas dan merdeka disitulah demokrasi ada*”. Pelaksanaan demokrasi atau kedaulatan rakyat secara absolut, bebas dan merdeka, adalah dengan menyeleggaraka pemilihan umun yang adil, jujur, terbuka, dan bebas. Sebab rakyat tidak ingin terjadi feodalisme yang membentuk *status quo* pada kelompok tertentu atau pun pejabat pemerintah, penindasan dan diskriminasi atas nama kekuasaa.³⁴

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi, dan salah satu ciri utama dari negara demokrasi modern adalah dengan menerapkan pemilihan umum guna membentuk dan mentransfer kekuasaan rakyat kepada otoritas negara.³⁵ Pemilihan umum perlu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara berkualitas dan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, jujur, adil, dan rahasia. Yang pada akhirnya pemilihan umum ini harus mampu menjamin prinsip akuntabilitas, keterwakilan, dan legitimasi.³⁶

Menurut Akram Kassab pemilihan umum adalah suatu mekanisme untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dimana rakyat memilih dewan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yudikatif serta hukum yang ada

³³ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 45.

³⁴ Bintang R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 157.

³⁵ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 2

³⁶ Nur Hidayat Sardani, *Restorasi Penyelenggaraan...*, 1.

di dalam negeri.³⁷ Pendapat lain mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah proses pergantian kepemimpinan atau kekuasaan secara legal dan konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif sebagai wujud dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.³⁸ Sedangkan pemilihan umum di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat di suatu negara tertentu.³⁹

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan di mana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapatkan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun. Semakin tinggi tingkat kebebasan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan pemilu maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu tersebut. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.⁴⁰

³⁷ Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gratama Publishing, 2014),12

³⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Rajawali Press,2017),15

³⁹ <https://kbbi.kata.web.id/pemilihan-umum/> diakses pada tanggal 3 November 2022

⁴⁰ Syamsudin Haris, *Struktur dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Inodonesia*, (PPW-LIPI, 1999), 6

1) Asas-asas dalam Pemilihan Umum

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan pemilihan umum dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴¹

a) Asas Langsung

Adapun rakyat memiliki kesempatan untuk dapat memilih secara langsung siapapun calon pemimpin yang sesuai dengan hati dan pikirannya dengan tanpa diwakili atau diintervensi oleh siapapun merupakan pengertian dari asas langsung. Untuk warga negara yang memiliki hak memilih namun terdapat sesuatu yang tidak memungkinkan untuk pergi ke tempat pemungung suara seperti sakit ataupun alasan yang lainnya.⁴²

b) Asas umum

Asas umum yaitu yang berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan, ataupun status sosial. Pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu semisal telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani dan tohani (tidak gila).

c) Asas bebas

Adapun di dalam memberikan suara, pemilih atau masyarakat tidak boleh ada intervensi atau tekanan dari pihak

⁴¹ Lihat UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁴² Nur Hidayat Sardani, *Restorasi Penyelenggaraan...*, 11

manapun yang memungkinkan dia memberikan keputusan atas pilihannya tidak sesuai dengan hati nuraninya adalah merupakan pengertian dari pemilihan umum yang berasaskan bebas.⁴³

d) Asas rahasia

Seriap pemilih atau warga negara dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun, siapapun dan siapa yang dipilihnya. Tujuan dari kerahasiaan ini adalah untuk menjamin keamanan dari pemilih sehingga pemilih dapat bebas dan aman dalam menentukan pilihannya.⁴⁴

e) Asas jujur

Asas jujur yaitu pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dan keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya. Ketika perhitungan suara dilakukan maka dari pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara perhitungan suara tersebut.⁴⁵ Intinya adalah perhitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.

f) Asas adil

Asas adil yaitu semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuannya yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak-pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manual tidak dibolehkan ditinggalkan begitu saja

⁴³ Syamsudin Haris, *Struktur dan Fungsi...*, 7.

⁴⁴ Sodikin, *Hukum Pemilu...*, 15

⁴⁵ Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilihan...*, 22

tanpapemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu dan akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis.⁴⁶ Perlu diketahui bahwa pemilu memiliki waktu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara batas waktu akhir memilih. Hal itu untuk mempermudah perhitungan suara secara serentak disemua provinsi di Indonesia dan yang ada diluar negeri.⁴⁷

2) Tujuan Pemilihan Umum

Adapun tujuan dilaksanakannya pemilihan umum adalah untuk memilih pemimpin, wakil rakyat baik eksekutif maupun legislatif guna membentuk negara yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat sehingga sampai kepada terwujudnya cita-cita bernegara.⁴⁸ Karena pemilihan umum (*general election*) juga merupakan suatu sarana penyaluran hak-hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Kemudian Jimly Assyidiqie mengemukakan dalam bukunya tentang tujuan daripada diselenggarakannya pemilihan umum yakni :

- a) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai

⁴⁶ Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai...*, 16

⁴⁷ Jimly Asshidiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, dalam *Jurnal Konstitusi* Vol.3 No. 4, Desember 2006, hlm. 124.

⁴⁸ Nur Hidayat Sardani, *Restorasi Penyelenggaraan...*, 19

- b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c) Untuk mengaktualisasikan prinsip kedaulatan rakyat.
- d) Untuk mengaktualisasikan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara.⁴⁹

3) Sistem Pemilihan Umum

Walaupun dalam prinsipnya pemilihan umum menjadi alat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang melibatkannya secara langsung, akan tetapi pelaksanaan pemilu memiliki beberapa varian sistem dalam pelaksanaan pemilihan umum. Adanya varian sistem yang berbeda-beda tersebut tidak berarti pelaksanaan pemilihan umum mengabaikan prinsip utamanya yaitu kedaulatan rakyat, akan tetapi tetap berpijak pada prinsip bahwa rakyat sebagai pemilik kuasa yang mutlak dan bukan sesuatu yang kompromis.⁵⁰ Varian sistem pemilihan umum pada umumnya ada dua, yaitu:

- a) *Single member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau biasanya disebut sistem distrik).
- b) *Multi member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau biasanya disebut sistem proporsional).⁵¹

Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan di mana wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik pemilihan, dimana jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang terdapat di parlemen. Setiap distrik pemilihan memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Karena itu, sistem ini

⁴⁹ Janedri M. Ghaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012),33

⁵⁰ Jimly Asshidiqie, *Partai Politik dan...*, 125

⁵¹ Nur Hidayat Sardani, *Restorasi Penyelenggaraan...*, 9

disebut *single member constituency* sehingga yang menjadi pemenang adalah yang memiliki suara terbanyak dalam distrik tersebut.⁵²

Adapun sisi kelebihan dan kekurangan dari sistem distrik ini yaitu:

- 1) Hubungan antara pemilih dan wakilnya sangat dekat, karena itu partai-partai politik tidak berani mencalonkan orang yang tidak populer dalam distrik tersebut. Terpilihnya seorang wakil biasanya karena kualitas dan popularitas individunya sehingga popularitas partainya ikut terangkat.
- 2) Sistem ini mendorong bersatunya partai politik, karena calon yang terpilih hanya satu sehingga beberapa partai politik dipaksa bergabung untuk mencalonkan seorang yang lebih populer dan berkualitas dari calon-calon yang lain.
- 3) Terjadinya penyederhanaan partai politik
- 4) Organisasi penyelenggara pemilihan dengan sistem ini lebih sederhana, tidak perlu menggunakan banyak orang untuk dalam panitia pemilihan. Biaya lebih murah dan perhitungan suara lebih singkat, karena tidak perlu menghitung sisa suara yang terbuang.

Adapun kekurangan sistem ini, yaitu:

- 1) Kemungkinan ada suara yang terbuang.
- 2) Menyulitkan partai-partai kecil dan golongan-golongan minoritas mempunyai keterwakilan.
- 3) Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama dan kedua.⁵³

Kemudian fungsi-fungsi pemilihan umum Syamsudin Haris

berupaya menjabarkan sebagai berikut :

- a. Fungsi edukasi dan pendidikan politik. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung dan melibatkan setiap elemen masyarakat, akan berbuah, edukasi, pelatihan serta pendidikan politik. Hal ini akan bersebrangan dengan sistem monarki absolut yang dalam setiap keputusan politik ataupun kebijakan-kebijakan yang

⁵² Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilihan...*, 20.

⁵³ Matori Abdul Djali, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam Masa Transisi*, (Jakarta: KIPP, 1999), 33

menyangkut kepentingan orang banyak, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung sehingga dalam hal kesadaran akan kehidupan politik tumpul dan abstrak.

- b. Keabsahan kekuasaan. Pemilihan umum merupakan representasi kedaulatan rakyat, jadi setiap kebijakan dan keputusan berasal dari rakyat. Oleh karena itu pemilihan umum memiliki fungsi dalam keabsahan politik atau legitimasi pemilihan pemerintahan yang sah dan bisa dipertanggung jawabkan.
- c. Regenerasi kekuasaan. Pemilihan umum akan memberikan batasan-batasan kepada pemangku kepentingan agar tidak terjadi sikap otoriter dan diktator, oleh sebab itu demokrasi memberikan tawaran agar membuka ruang serta kesempatan bagi setiap individu dalam masyarakat untuk memimpin.
- d. Keterwakilan kekuasaan. Kekuasaan meliputi tiga sekto, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini membuka ruang bagi demokrasi melalui pemilihan umum guna menentukan serta memutuskan wakil kekuasaan untuk menjalankan tugas dan amanat rakyat.⁵⁴

4. Konsep *Presidential Threshold*

Ambang batas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti “tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi”.⁵⁵ Sementara kaitannya dengan pemilu, ambang batas merupakan perolehan batas suara yang harus dipenuhi oleh partai untuk

⁵⁴ Syamsudin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan umum di Indonesia*, PPW-LIPI.1997. hlm. 6

⁵⁵ <https://kbbi.kata.web.id/ambang-batas/> diakses pada tanggal 3 November 2022

bisa berkontestasi dalam pemilihan umum.⁵⁶ Istilah ambang batas dalam konteks pemilihan umum lumrah terdengar dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Ambang batas (*threshold*) pun memiliki pengertian sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan atau utusan di dalam eksekutif maupun legislatif.⁵⁷

Presidential Threshol merupakan ketentuan tambahan mengenai peraturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Secara tekstual, Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memberikan kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan partai politik sebagai pilar demokrasi dan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga negara.⁵⁸

5. Konsep Pemimpin dalam Islam

Secara umum imam atau khalifah memiliki pengertian sebagai pemimpin atau penguasa. Suatu kepemimpinan identik dengan kekuasaan, dan oleh sebab itu islam mencoba untuk melakukan upaya hukum terkait proses dan mekanisme kepemimpinan sebab pemimpin akan

⁵⁶ Salda Isra, *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidential* dalam Jurnal Konstitusi Vol.II, No. 1 Juni 2009, hlm. 131

⁵⁷ Saiful Ansori, *Maqasyid Syariah dan Praktik Sistem Presidential Threshold di Indonesia: Studi Pemilu Serentak Tahun 2019* dalam Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam Vol.XII, No.1 Tahun 2020, hlm. 71

⁵⁸ Saiful Ansori, *Maqasyid...*, 72

berdampak signifikan terhadap kekuasaannya.⁵⁹ Imam Al-mawardi menyatakan beberapa syarat ideal untuk menjadi pemimpin adapun diantaranya adalah :

- a. Adil
- b. Berilmu sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan ijthiad atau upaya untuk memproduksi hukum dengan sebenar-benarnya
- c. Mampu memimpin serta mengelola semua kepentingan dengan wawasan dan pengalaman.
- d. Terhindar dari cacat indrawi yang berakibat tidak baik terhadap jalannya pemerintahan
- e. Terhindar dari cacat badan yang membuatnya tidak bisa maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan
- f. Mampu melindungi rakyat dan mempertahankan negara dari serangan musuh atau berifat kesatria
- g. Sesuai dengan ijma' dan kesepakatan ulama dalam peristiwa *saqifah bani saidah* yaitu berasal dari Bani Quraisy

Adapun argumentasi yang menyatakan bahwa pemimpin harus dari suku Quraisy adalah bahwa suku tersebut tidak pernah gagal di dalam memproduksi seorang yang memiliki kriteria ideal dalam menjadi khalifah atau pemimpin. Namun tidak sedikit ulama yang beda pendapat tentang

⁵⁹ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia),. 193.

keharusan pemimpin dari suku Quraisy, yang mana juga berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis.⁶⁰



⁶⁰ Imam Al-Mawardi, diterjemah oleh Fadli Bahri, Lc, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: Darul Falah, 2012), 3-4.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan teknik atau cara untuk menggali atau mengetahui suatu hal yang mempunyai tahapan-tahapan sistematis. Tujuan dari pada metode digunakan adalah untuk memprediksi, mengendalikan, dan memperjelas fenomena-fenomena tertentu untuk menghasilkan kebenaran yang dituju. Teknik pengumpulan data penelitian yang menggunakan standart yang telah ditetapkan atau aturan dalam observasi ilmiah merupakan istilah dari metode penelitian.⁶¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun fokus kajian sistem *Presidential Threshold* yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang akan ditinjau dengan perspektif *Fikih Siyasah* Imam Al-Mawardi, maka tidak haram jika penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal reasearch*). Penelitian ini berjudul Analisis Fikih Siyasah terhadap Sistem *Presidential Threshold* Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiliha Umum dengan memakai penelitia hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan kajian hukum, yang mana norma atau aturan dijadikan obyek penelitian. Pemeriksaan serta penelitian

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 117.

hukum dilakukan secara tepat dan akurat guna menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.⁶²

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan penelitian ini didasarkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *Stute Approach* atau pendekatan yang menggunakan regulasi dan legislasi, dan pendekatan (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.⁶³

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. konsep pemimpin dalam fikih siyasah.
- b. Sistem *Presidential threshold* yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif maka data yang berkaitan dengan naskah akademik rancangan

⁶² Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar...*, 119.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Ed.Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia,2005),178

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum akan sangat dibutuhkan atau bersifat data primer.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
- 3) Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 7) Imam Al-Mawardi, diterjemah oleh Fadli Bahri, Lc, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi: Darul Falah, 2012.

b. Bahan hukum sekunder

Adapun jurnal hukum, buku-buku hukum, skripsi, dan literatur yang berkaitan dengan fokus kajian analisis fikih siyasah terhadap sistem *presidential threshold*, maka pun akan sangat dibutuhkan untuk menjadi bahan perbandingan, penjelasan, serta memeverifikasi data hukum primer dan bahan ini bersifat data sekunder.

- 1) Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- 2) Jimly Assidique, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2008.
- 3) Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- 4) Muhammad Iqbal, *Fikih Siyash : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.
- 5) Imam Al-Mawardi, diterjemah oleh Fadli Bahri, Lc, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi: Darul Falah, 2012.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik *Dokumentasi* atau *Library Research*. Melakukan pengumpulan, pemeriksaan, serta pengkajian terhadap data atau bacaan yang berkaitan dengan fokus kajian seperti jurnal, artikel, perundang-undangan, ataupun buku-buku ilmiah merupakan maksud dari teknik dokumentasi.⁶⁴

F. Analisis Data

Sehubungan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, maka obyek kajian penelitian ini adalah bacaan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian, dalam sistematika penelitian kepustakaan penulis berupaya mencari teknik yang relevan dalam menga

⁶⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 8.

nalisis data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Guna mendapatkan hasil yang maksimal penulis harus melakukan pengumpulan data, pemeriksaan, pengujian dan menarik kesimpulan dari data tersebut, maka tidak haram jika penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif.

D. Tahapan-Tahapan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kepustakaan, sehingga data-data yang diteliti lebih banyak pada buku, kajian penelitian terdahulu, dan jurnal yang bersifat diskriptif naratif. Sehingga hanya ada tiga tahapan dalam penelitian ini, yaitu: tahapan mereduksi data, tahapan penyajian data, dan tahapan penarikan kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Sistem Presidential Treshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Rajalah yang menentukan segalanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri (*alles voor het volk, maar nies door hes volk*), dan kemudian juga terdapat asas (*legibus salutus est, salus publica suprema lex*), kepentingan umum mengatasi semua undang-undang, hal ini merupakan salah suatu konsep dalam negara polisi (*polizei staat*). Di dalam negara polisi rakyat tidak memiliki hak untuk raja dan segala sesuatu ditentukan oleh raja. Pun sesungguhnya konsep Negara Hukum merupakan reaksi otokritik dari konsep Negara Polisi, yang dalam pengertiannya negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.⁶⁵

Revolusi Prancis merupakan bukti adanya sistem absolut yang telah dipraktikkan oleh Raja Louis XIV di Prancis, semboyannya yang terkenal diantaranya adalah *I' etat C' est moi* (negara adalah saya), yang berarti bahwa sabda raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari

⁶⁵ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013),1.

kekuasaan yang mempraktikkan sistem absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat mucullah gagasan negara hukum.⁶⁶

Secara historis, gagasan mengenai negara hukum terus berjalan searah dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari negara hukum liberalis (*nachwachter staat*), ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*), kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*), hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*), dan negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state*). Pun dalam hal alirannya, terdapat dua aliran negara hukum yang digunakan hingga saat ini, yakni *Rechtstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental dan *Rule Of Law* yang berkembang di negara-negara *Anglo Saxon*.⁶⁷

Adapun prinsip dasar yang harus dimiliki oleh suatu negara hukum baik negara hukum yang menganut konsep *Anglo Saxon* maupun negara hukum yang mengadopsi konsep *Rule Of Law*.

Seiring dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, terjadi pergolakan pemikiran dan pergolakan sosial yang terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang besar dan merdeka. Peperangan dan perjuangan menjadi pilihan yang musti dilaksanakan untuk mempercepat proses kemerdekaan tersebut, dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan itu terlaksanakan. Sejak saat itu proses menjadi suatu negara modern terus dilakukan baik memilih presiden maupun wakil presiden, dan pembuatan konstitusi sebagai

⁶⁶ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia...*, 3.

⁶⁷ Eilda Sari, *Ilmu Negara*, (Aceh: BieNa Edukasi, 2015), 7

dasar hidup dalam penyelenggaraan negara. Memilih untuk membentuk konstitusi merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa yang ingin menyelenggarakan negara, sebab dengan adanya konstitusi akan berguna untuk dijadikan dasar dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di dalam negara. Oleh sebab itu diciptakanlah UUD 1945 yang merupakan hukum tertulis pertama yang mampu dibentuk oleh bangsa Indonesia pada saat awal kemerdekaan.⁶⁸

Babak baru telah terlaksanakan dalam perjalanan konsepsi negara hukum di Indonesia, sebab di dalam konstitusinya mendeklarasikan diri sebagai negara hukum meskipun tidak eksplisit, namun beberapa saat kemudian dengan terlahirnya UUD 1945 dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan secara jelas dan gamblang bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum.⁶⁹

2. Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Reformasi

Mekanisme pemilihan Presiden dengan menggunakan teknik *Voting* dari lembaga MPR terlaksanakan pada tahun 1999-2004. Sebab MPR melakukan referendum yang sangat signifikan tepatnya pada pasal 6 UUD 1945 yakni antara lain mencabut wewenangnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sehingga pada tahun 2004 dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia.⁷⁰

1) Pemilihan Umum 2004

⁶⁸ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia...*, 4.

⁶⁹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945

⁷⁰ Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilihan...*, 57

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan kepanjangan tangan dari pada Pasal 6 A UUD NRI 1945 mengenai tata cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁷¹

Akibat dari pada penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dibutuhkan kepanjangan tangan mengenai susunan dan prosedur penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yakni dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan dengan lahirnya Undang-Undang inilah *Presidential Threshold* diterapkan.

Apabila seseorang memiliki keinginan untuk mencalonkan dirinya sebagai Presiden, maka ia harus masuk dan bergabung dalam partai politik. Kemudian bagi partai politik yang memiliki hasrat untuk memajukan kader atau anggotanya pada kontestasi pemilihan umum presiden maka harus mempunyai atau memperoleh suara 15% pada kursi DPR dan 20% suara sah nasional. Hal ini memiliki cita-cita untuk memberi warna dan keragaman baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia ke depan. Langkah tersebut terlihat lebih demokratis dibanding masa sebelumnya, sebab Wakil Rakyat atau MPR disebut

⁷¹ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

sering melakukan penyimpangan demokrasi di dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁷²

Adapun penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2004 tersebut terdapat 6 (enam) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhasil mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum diantaranya yakni:

- a) Wiranto dan Salahudin Wahid dari Partai Golongan Karya (Golkar)
- b) Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla diusung oleh koalisi partai politik diantaranya Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), PKPI.
- c) Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- d) Hamzah Haz dan Agum Gumelar yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- e) Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN)
- f) Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).⁷³

Pada pemilihan umum tersebut dilakukan hingga 2 (dua) putaran, sebab pada saat putaran pertama tidak ada pasangan calon presiden yang berhasil mendapatkan suara 50%, kemudian dilaksanakan kembali konstetasi tersebut dengan aturan 2 (dua) kandidat yang memiliki suara terbanyak yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (33,57%) dan Megawati Soekarno Puti dan Hasyim Muzadi (26,61%). Kemudian kandidat yang memenangkan pemilihan umum presiden tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dengan perolehan suara 60,62%, sedangkan Megawati

⁷² Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Perubahan Undang-Undang 1945*, (Jakarta: UII Press, 2003), 82-85

⁷³ www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sejarah-pemilu-2004-pertama-kali-rakyat-memilih-langsung-presiden-dme7// diakses pada tanggal 4 November 2022

Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi berhasil mendapatkan suara 39,38%.⁷⁴

3. Pemilihan Umum 2009 dan 2014

Terdapat 2 (dua) alasan yang mengakibatkan sebuah undang-undang berisi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. 1), Pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif dalam membentuk undang-undang merupakan lembaga politik yang sangat mungkin merumuskan undang-undang atas dasar kepentingan politik sendiri maupun kelompok yang dominan didalamnya. 2), DPR dan Pemerintah sebagai lembaga politik faktanya lebih banyak berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang dapat cakap menurut logika hukum.⁷⁵

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ini ambang batas presiden atau *presidential threshold* dirubah dan terdapat dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi:

“Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR” berubah menjadi “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR,

⁷⁴www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004-pertama-dalam-sejarah-prmilihan-presiden-digelar-langsung/ diakses pada tanggal 4 November 2022

⁷⁵ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata...*, 65

sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.⁷⁶

Adapun pada pemilihan umum Tahun 2009 dan Tahun 2014 kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden mengerucut, pada saat Tahun 2009 terdapat 3 (tiga) kandidat diantaranya, Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, dan Jusuf Kalla dan Wiranto.⁷⁷ Kemudian terhadap penyelenggaraan pemilu tersebut dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dengan perolehan suara (60,80%), kandidat kedua di menangkan oleh pasangan Megwati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto dengan perolehan suara (26,79%) dan kandidat terakhir pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto dengan peroleha suara (12,41).⁷⁸ Sedangkan pada pemilu Tahun 2014 melahirkan 2 (dua) kandidat calon presiden dan wakil presdien yakni pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Adapun kemudian pemilu tersebut dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan perolehan suara (53,15%) sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa meraih suara sebanyak (46,85%).⁷⁹

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wkail Presiden

⁷⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan-Umum-Presiden-Indonesia-2009//> di akses pada tanggal 5 November 2022

⁷⁸ www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/25/16093321/hasil-pemilu-dan-pilpres-2009/ diakses pada tanggal 3 November 2022

⁷⁹ <https://www.puskapol.ui.ac.id/hasil-pilpres-2014/> diakses pada tanggal 3 November 2022

4. Pemilihan Umum 2019

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dibuat dan disahkan pada tanggal 15 Agustus 2017 oleh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun dalam perjalanan panjang untuk membuat undang-undang tersebut tentu saja terjadi pro kontra untuk setiap pembahasannya terutama yang peneliti fokuskan adalah pada bagian *presidential threshold* dalam pembahasan terdapat dua opsi yang diajukan yakni opsi A *presidential threshold* sebesar 20% jumlah kursi DPR dan 25% jumlah suara sah secara nasional dan opsi B *presidential threshold* sebesar 0%.

Pada akhirnya pimpinan sidang mengetok palunya dengan mengesahkan opsi A secara bulat yang dihadiri oleh fraksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Nasioal Demokrat (Demokrat), Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tadinya untuk mengesahkan RUU tersebut akan dilakukan *voting* namun, terdapat empat fraksi yang melakukan *walkout* yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), frkasi Partai Demokrat, Frkasi Gerakan Indonesia Merdeka (GERINDRA) dan Frakasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang setuju pada opsi B sebesar 0%. Dan kemudian pada akhirnya mengakibatkan keputusan tersebut diambil secara

aklamasi dengan ketentuan *Presidential Threshold* sebesar 20% jumlah kursi DPR dan 25% jumlah suara sah secara nasional.⁸⁰

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pemilu tahun 2019 memunculkan 2 (dua) Calon Presiden dan Wakil Presiden kembali yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Prabowo subianto dan Sandiaga Salahudin Uno.⁸¹ Pada pemilu serentak 2019 ini terjadi *rematch* antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto keduanya pernah berkompetisi pada pemilu Presiden tahun 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kali ini Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin memiliki beberapa dukungan dari beberapa partai diantaranya adalah PDIP, Golkar, NASDEM, PKB, PPP, PKPI, PSI, PERINDO, GARUDA dan HANURA sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno mendapatkan dukungan dari Partai GERINDA, PKS, Partai Berkarya, DEMOKRAT, dan PAN. Kemudian pemilu serentak tahun 2019 ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebesar 55,29% sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Salahudin Uno memperoleh suara sebesar 44,71%.⁸²

⁸⁰ <https://www.voaindonesia.com/a/meski-4-fraksi-keluar-dpr-tetap-sahkan-ruu-pemilu-/3953297.html> diakses pada tanggal 01 Agustus 2022

⁸¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan-Umum-Presiden-Indonesia-2019//> di akses pada tanggal 5 November 2022

⁸² <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2022

5. *Presidential Threshold*

Ambang batas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti “tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi”.⁸³ Sementara kaitannya dengan pemilu, ambang batas merupakan perolehan batas suara yang harus dipenuhi oleh partai untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan umum.⁸⁴ Istilah ambang batas dalam konteks pemilihan umum lumrah terdengar dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Ambang batas (*threshold*) pun memiliki pengertian sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan atau utusan di dalam eksekutif maupun legislatif.⁸⁵

Adapun dalam buku *Perihal Pemilu* Sigit Pamungkas memiliki pengertian bahwa *Presidential Threshold* merupakan suatu peraturan tingkat ambang batas yang di peroleh dari dukungan DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah kursi yang harus diperoleh oleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.⁸⁶

Presidential Threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai peraturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam

⁸³ <https://kbbi.kata.web.id/ambang-batas/> diakses pada tanggal 3 November 2022

⁸⁴ Salda Isra, *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidential* dalam Jurnal Konstitusi Vol.II, No. 1 Juni 2009, hlm. 131

⁸⁵ Saiful Ansori, *Maqasyid Syariah dan Praktik Sistem Presidential Threshold di Indonesia: Studi Pemilu Serentak Tahun 2019* dalam Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam Vol.XII, No.1 Tahun 2020, hlm. 71

⁸⁶ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilihan Umum*, (Yogyakarta: *laboratorium* Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), 18

Pasal 6A Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Secara tekstual, Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memberikan kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan partai politik sebagai pilar demokrasi dan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga negara.⁸⁷

Pengaturan mengenai ambang batas (*presidential threshold*) calon Presiden dan Wakil Presiden, pertama kali diterapkan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR”⁸⁸. Kemudian, sistem ambang batas tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terdapat dalam Pasal 9. Adapun inti bunyi Pasal 9 tersebut yaitu , sebesar 20% kursi parlemen atau 25% suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

⁸⁷ Saiful Ansori, *Maqasyid...*, 72

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Adapun kemudian, Tahun politik 2019 merupakan pengalaman baru dalam kegiatan berdemokrasi di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya Negara Republik Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten) secara serentak. Hal tersebut merupakan akibat dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 yang diajukan oleh salah seorang pengamat politik yakni Efendy Ghazali.⁸⁹

Pada putusan *a quo* Mahkamah berpendapat pada intinya bahwa posisi Presiden dan Wakil Presiden adalah setara dengan posisi Anggota Legislatif yang merupakan bagian dari *Checks and Balance*. Ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sesudah pemilihan anggota legislatif maka cenderung akan melemahkan sistem presidensial hal tersebut berkaitan dengan jika calon Presiden dan Wakil Presiden ingin maju sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden maka mereka harus memiliki kekuatan atau dukungan terlebih dahulu di dalam anggota legislatif dalam hal ini adalah DPR hal tersebut akan memungkinkan terjadi lobi-lobi politik dan mengakibatkan terpilihnya seseorang tersebut menjadi Presiden terpaksa melakukan negosiasi dan tawar-menawar terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari.⁹⁰ Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat

⁸⁹ Saiful Ansori, *Maqasyid Syariah...*, 72

⁹⁰ Asep Wijaya, *Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Indonesia* dalam Jurnal Risalah Hukum, Vol. 16, No.1 Juni 2020, hlm.47

strategis dan jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi akan sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah Konstitusi dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.

Adapun dengan dikabulkannya pemilu serentak tersebut ada beberapa ketentuan lain yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pemilu serentak tidak mungkin dilakukan pada tahun 2014 karena menurut Mahkamah tidak memungkinkan dan tidak memiliki cukup waktu untuk menerapkan aturan baru tersebut, maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan anggota Legislatif secara serentak.⁹¹ Atas dasar itulah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam point pertimbangannya Undang-Undang *a quo* disebutkan:

- a. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan integritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.

⁹¹ Salda Isra, *Pemilihan Presiden...*, 135

- c. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umu, bebas, jujur, dan adil.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum.⁹²

Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau sistem *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang terdapat pada Pasal 222 adalah yang berbunyi sebagai berikut : Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.⁹³ Kemudian pada konstestasi pemilihan umum Tahun 2019, sistem *presidential threshold* digunakan sebagai dasar pengusungan calon presiden dan wakil presiden.

Adapun daripada cita-cita yang diharapkan oleh sistem tersebut dalam menciptakan iklim pemerintahan yang stabil, tidak haram jika kita melihat dengan cermat beberapa dampak negatif dari pada adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222. Dinamika yang terjadi dalam menetapkan Undang-Undang tersebut

⁹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013

⁹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menimbulkan banyak polemik di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah poin yang membahas tentang penetapan besaran angka *Presidential Threshold* yang mencapai 20%. Polemik yang timbul bukan hanya karena besaran angka *Presidential Threshold* tersebut, karena sejatinya besaran angka tersebut sama dengan besaran angka *Presidential Threshold* pada tahun 2014, polemik yang timbul sejatinya karena besaran angka *Presidential Threshold* digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Dengan adanya ketentuan *Presidential Threshold* yang relatif tinggi, dan didapat dari hasil suara pemilihan umum DPR sebelumnya, tentu membatasi hak masing-masing partai untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan dengan terpaksa partai politik baru, ikut mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah tersedia tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang kurang atau tidak diperhatikan dalam regulasi kontestasi tersebut.⁹⁴ Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kelompok (ras, etnis, agama, suku, dan sebagainya) yang sepakat untuk membentuk suatu negara, maka seharusnya negara memiliki peran untuk mengakomodir, mendengarkan, dan memperhatikan setiap aspirasi masyarakat termasuk kelompok minoritas. Bukan sebaliknya dengan adanya negara yang kemudian

⁹⁴ Asep Wijaya, *Problematika Hukum...*, 50

memberangus keragaman, mencabut akar tradisi dan sejarahnya, serta membungkam aspirasi kelompok minoritas tersebut.⁹⁵

B. Analisi Fikih Siyash persepektif Imam Al-Mawardi Terhadap Sistem Presidential *Threshold*

1. Biografi Imam Al-Mawardi

Nama lengkap ilmuwan Islam Al-Mawardi adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi Al-Bashri. Ia dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H/975 M, dan wafat dalam usia 86 tahun pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H/27 juni 1058 M di Baghdad. Panggilan “al-Mawardi” diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaianya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan “al-Bashri” dinisbatkan pada tempat kelahirannya Basrah.⁹⁶

Sebagaimana tokoh-tokoh intelektual Muslim lainnya, Al-Mawardi juga telah melalui fase pendidikan sejak masa masa awal pertumbuhannya. Proses pendidikannya bermula di kota kelahirannya, Bashrah, yang terkenal sebagai salah satu pusat studi dan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam, kemudian melanjutkan pendidikannya di Baghdad di Universitas al-Za’farani. Ia belajar ilmu hukum dari Abu al-Qasim ‘Abdul Wahid al-Saimari, seorang ahli hukum Mazhab Syafi’i yang terkenal. Ia mempelajari ilmu hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari ‘Abdullah al-

⁹⁵ Yudi Latif, *Negara Peripurna Historitas Rasionalitas, dan Aktualita Pancasila* (Jakarta: PT Kompas Gramedia Pustaka Utama, 2011), 177

⁹⁶ Diana Rashda, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*. Dalam Jurnal Universitas Darussalam Gontor Vol.13, No.I, Mei 2017, 157

Bafi dan Syekh Abdul Hamid Al-Isfarayini. Dalam waktu singkat, ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis, fikih, politik, filsafat, etika, tata bahasa, dan sastra Arab.

Sosok Imam Al-Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu, ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru Al-Mawardi adalah ulama dan imam besar di Baghdad. Ketika itulah bakat dan kecenderungannya pada fikih politik (*fiqh al-siyâsah*) mulai mengental. Untuk bidang ini, ia menulis karya monumental *al-Ahkâm al-Sultâniyyah*. Adapun karya-karyanya yang lain, seperti *Qawânîn al-Wizârah wa Siyâsat al-Mulk*, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, *al-Hâwî al-Kabîr*, dan *al-Iqnâ'*.⁹⁷

Al-Mawardi hidup tatkala kondisi sosial politik Dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Pada saat itu, kehidupan mewah dan hedonis berkembang luas di kalangan pemimpin umat Islam. Hal ini terlihat dengan jelas dalam acara-acara resepsi pernikahan, pakaian dinas kenegaraan, dan kehidupan pribadi mereka. Disintegrasi ini diakibatkan hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya pada kekuatan diri sendiri, fatanisme dan persaingan mazhab, perebutan antara Abbasiyah dan Alawiyah, dan kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Akibatnya banyak provinsi

⁹⁷ Diana Rashda, *Al-Mawardi...*, 159

melepaskan diri dari kekuasaan Dinasti Abbasiyah, bahkan juga memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad.

Dalam kondisi demikian, Al-Mawardi pandai menguasai situasi dan mampu memainkan perannya dengan baik, sehingga mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum Mazhab Syafi'i, Al-Mawardi pernah menjadi hakim di berbagai kota. Pada masa Al-Qadir berkuasa (381-423 H/991–1031M) karir Al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi Hakim Agung (*Qâdi al-Qudâh*), penasihat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan. Karena kepandaian diplomasinya, ia ditunjuk sebagai mediator perundingan antara pemerintah Abbasiyyah dengan Buwaihiyah yang ketika itu sudah menguasai politik. Al-Mawardi berhasil melakukan misinya dengan memuaskan kedua belah pihak. Abbasiyyah tetap memegang jabatan tertinggi kekhalfahan, sementara kekuasaan politik dan pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang Buwaihiyah. Untuk itu, tidak mengherankan kalau Al-Mawardi juga mendapat tempat yang layak dan disenangi oleh para pemimpin Buwaihiyah yang menganut paham Syi'ah.⁹⁸

Keberhasilan Al-Mawardi dalam melaksanakan misi-misi diplomatik dan tugas-tugas arbitrase yang diemban dan yang dipercayakan kepadanya, baik oleh Khalifah al-Qadir maupun penggantinya al-Qaim dalam banyak hal disebabkan karena sikapnya yang moderat, tegas, dan

⁹⁸ Diana Rashda, *Al-Mawardi...*, 164

berani, serta kualitas keilmuannya yang dalam dan luas, ditunjang oleh kealiman dan akhlakunya yang terpuji. Sikapnya yang moderat, tercermin dalam perilaku dan juga dalam tulisan-tulisannya tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Umawiyah dan Abbasiyah. Sedangkan sikapnya yang tegas dan berani, tampak ketika ia menolak setiap gelar yang diberikan kepada seorang sultan yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Sebagai contoh penolakannya terhadap Abu Kalijar yang meminta gelar “*Sultân al-A'zam Mâlik al-Umam*” atau penolakannya ketika Khalifah al-Qaim memberikan gelar Syahansyah atau “*Mâlik al-Mulûk*” kepada Sultan Jalal al-Daulah, meskipun ia mempunyai hubungan yang mesra dengannya.⁹⁹

2. Fikih Siyasah

Kata fikih berasal dari kata bahasa arab yaitu *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Dari segi bahasa, fikih artinya “paham yang mendalam”.

Sedangkan menurut istilah adalah:

الْعِلْمُ بِأَلَا حُكَمِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya :Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat alamiah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁰⁰

Adapun dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syarak sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Dengan hal itu fikih juga disebut dengan hukum Islam. Pemahaman terhadap hukum syarak

⁹⁹ Diana Rashda, *Al-Mawardi...*, 166

¹⁰⁰ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), 2

dapat mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kondisi manusia itu sendiri, karena mengalami perubahan menjadikan sifat fikih menjadi masalah ijtihad. Di dalam fikih banyak hal yang sudah diatur olehnya, selain mencakup pembahasan manusia dengan Tuhannya atau biasa disebut dengan ibadah, fikih juga berbicara tentang aspek kehidupan manusia dengan sesamanya secara luas, yang dia rtikan sebagai muamalah termasuk di dalamnya pembahsaan tentang siyasah politik dan ketatanegaraan. Kemudian kata siyasah berasal dari bahasa Arab yakni *sasa-yasusu-siyasah* yang meemiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan, atau membuat kebijakan. Sederhananya bisa dipahami sebagai pemerintahan, pengurusan, pengontrolan, atau pembuatan kebijakan.¹⁰¹

Adapun salah seorang ilmuwan muslim Abdul Wahab Kalaf mendefinisiakan siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Ibnu Manzhur mengartikan fikih siyasah ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹⁰²

Fikih Siyasah merupakan suatu ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan dan urusan umat dengan segala bentuk hukumnya serta pengaturannya yang dibuat oleh pemerintah yang sesuai dengan *Syariat* untuk tercapainya kemaslahatan umat. Fikih

¹⁰¹ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia).7.

¹⁰² Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah...*, 3

Siyasah dalam konteks sekarang sering dikenal dengan hukum tata negara dalam konsep Islam, artinya seperti pengertian fikih siyasah tersebut, yang mana mengatur masalah kenegaraan dengan berlandaskan *Syariat* dalam hal inti adalah Al-Qur'an, Hadist, atau Ijtihad guna mendapatkan cita-cita beragama dan bernegara yakni kemasalahatan umat itu sendiri.¹⁰³

Adapun objek kajian fikih siyasah memiliki tiga ruang lingkup, antara lain:

- a. *Siyasah dusturiah* atau peraturan perundang-undangan. Hal ini meliputi tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, lembaga peradilan oleh yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh eksekutif.
- b. *Siyasah Kharijiah* atau politik luar negeri, yang mana hal ini mencangkup hubungan keperdataan oleh warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau biasa disebut dengan hukum perdata internasional, menyangkut persoalan jual beli, utang piutang, perikatan, dan perjanjian. Selain itu juga mengatur hubungan diplomatic antara negara muslim dengan negara non muslim atau lumrah disebut dengan hubungan internasional, yang mencangkup kebijakan negara mengangkat duta dan konsul serta masalah peperangan.
- c. *Siyasah Maliyah* atau politik keuangan dan moneter, mencangkup sumber-sumber keuangan, belanja dan pengeluaran negara, perbankan, pajak, dan perdagangan internasional.¹⁰⁴

3. *Siyasah Dusturiyyah*

Dalam fikih *siyasah*, kata *dustur* ini berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.¹⁰⁵ Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Namun, setelah mengalami penyerapan bahasa ke

¹⁰³ Saiful Ansori, *Maqasyid...*, 73

¹⁰⁴ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah...*, 5.

¹⁰⁵ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan...*, 10

dalam bahasa Arab, kata *dusturi* tersebut berubah definisinya menjadi asas dasar atau pembinaan. Sedangkan menurut istilah, berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁰⁶

Adapun pada perkembangan fikih siyasah kontemporer istilah fikih *dusturiyah* memiliki pengertian prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara yang termuat di dalam perundang-undangannya, peraturan peraturannya, dan adat-adatnya. Abul A'la al-Maududi menakrifkan bahwa *dustur* adalah suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Oleh sebab itu, dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* di atas.¹⁰⁷

Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nafas syariat. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam Alquran dan hadis, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun yang lainnya. Dari situlah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari fikih siyasah yang membahas tentang

¹⁰⁶ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah...*, 36.

¹⁰⁷ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan...*, 25.

perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Dalam negara-negara yang diperintah Raja yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala negara, bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu Raja dipandang sebagai peraturan pelaksana.¹⁰⁸

Bahwa pembahasan yang masuk dalam *siyasah dusturiyah* antara lain: pertama, *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu al-hall wa al-'aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslimin dan non-Muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Kedua, *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi*. Ketiga, *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Keempat, *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

4. Kepemimpinan menurut Imam Al-Mawardi
 - a. *Imamah* (Pemimpin)

Adapun istilah *Imamah*, *Khalifah*, atau *Amirul Mu'minin* memiliki pengertian yang sama atas sebuah fungsi, yakni kekuasaan

¹⁰⁸ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia...*, 6.

pemerintahan tertinggi. Istilah *Imamah* merupakan sebuah nama subyektifitas yang diletakkan kepada pemimpin atau pemerintah oleh sekte syiah, sedangkan *Khalifah* lebih populer penggunaannya dalam terminologi kepemimpinan versi masyarakat sekte Sunni, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk seseorang yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin.¹⁰⁹

Salah seorang ilmuwan Muslim, Ad-Dahlawi mengemukakan pendapatnya tentang terminologi *Khalifah* yakni kepemimpinan umum dalam rangka menegakkan agama, dengan menghidupkan serta memvitalisasi ilmu-ilmu agama, menegakkan rukun-rukun Islam, melaksanakan jihad, menghapus berbagai bentuk ketidakadilan, serta menegakkan fungsi peradilan. Sementara Al-Mawardi mengatakan bahwa *Imamah* memiliki arti sebagai peletakan amanat kepada seseorang yang mampu untuk menggantikan misi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.¹¹⁰

Berbeda dengan pendapat kedua tokoh di atas, Ibnu Khaldun memiliki sudut pandang yang lebih filosofis dalam mengartikan makna *Imamah* yaitu sarana untuk membawa seluruh umat kepada hal yang sesuai dengan pandangan syarak dalam hal kemaslahatan ukhrawi dan kemaslahatan duniawi mereka yang ujungnya kepada kemaslahatan ukrawi, definisi tersebut pada dasarnya memposisikan *khalifah* atau *Imamah* mempunyai peran mewakili dan menggantikan

¹⁰⁹ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan*

¹¹⁰ Imam Al-Mawardi, *diterjemah...*, 7.

pemilik syarak dalam menjaga agama dan mengelola urusan dunia dengan menggunakan dasar agama.¹¹¹

Adapun kemudian adanya seorang *Imamah* atau *khalifah* dalam konsep hukum Islam merupakan kewajiban yang harus diadakan oleh umat Islam itu sendiri. Nabi Muhammad Saw. Bersabda :

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Aritinya :Apabila ada tiga orang yang melakukan suatu perjalanan, maka hendaklah mereka menunjuk salah satu diantaranya sebagai pemimpin mereka.¹¹²

Tatkala seseorang memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin, secara umum para Ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin tersebut. Diantarnya ialah:

1. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. Jadi dia ia harus memiliki kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas keilmuan yang memadai. Guna untuk menghadapi kondisi zaman yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di dalamnya.
2. Kapasitas fisik yang memadai, yaitu memiliki indra pendengaran, penglihatan dan lisan yang normal dan masih berfungsi dengan baik. Selain itu juga harus memiliki anggota tubuh yang normal sehingga mampu melakukan aktivitas secara baik dan cepat.
3. Harus memiliki kompetensi dan kapasitas yang sempurna, yaitu muslim, balig, laki-laki, merdeka, dan berakal. Adanya persyaratan muslim adalah karena ia bertugas menjaga dan memelihara agama dan dunia. Jika Islam adalah syarat bolehnya kesaksian, Islam juga merupakan syarat dalam setiap bentuk otoritas umum. Sementara balig itu karena anak kecil tidak

¹¹¹Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Suarabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 22

¹¹²Imam Al-Mawardi, diterjemah..., 12.

memilik kemampuan untuk menanggung tanggung jawab yang sebesar itu dan juga anak kecil juga tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan perbuatannya. Sedangkan laki-laki dikarenakan beban jabatan menuntut kemampuan dan kekuatan yang besar yang tidak biasanya dipikul oleh perempuan. Merdeka, hal ini disebabkan karena seorang budak tidak memiliki otoritas dan wewenang atas dirinya sendiri selain itu status budak menjadikan terhalang kesaksian seseorang. Dan yang terakhir ialah berakal, cerdas, jauh dari gangguan lupa, lalai, dan lengah. Hal ini sudah menjadi tuntutan bagi seorang pemimpin agar mampu menyelesaikan hal-hal yang rumit dan sulit.

4. Berani dan ksatria, guna untuk melindungi wilayah negara, melawan musuh, menjaga tanah air, melindungi rakyatnya.
5. Organ tubuh yang tidak ada kekurangan cacat. Yang oleh sebab itu akan mengakibatkan penghalang terhadap menjalankan roda pemerintahan.
6. Adil dengan syarat-syarat yang universal. Maksudnya memiliki integritas keagamaan dan moral. Dimana orang yang jujur katanya, nyata sifat amanahnya, berhati-hati dan waspada dengan kejelekan, terjaga kredibilitasnya. Serta memiliki komitmen terhadap kewajiban-kewajiban syar'i dan menjauhi kemungkaran.¹¹³

Adapun Imam Amrusi Jailani berupaya untuk memberikan gagasannya dalam persyaratan seseorang untuk menjadi pemimpin, “tidaklah dibenarkan seseorang pun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, serta memiliki kemampuan beragama Islam”.¹¹⁴

Bersamaan dengan gagasan dari para ulama di atas, Islam sangat terbuka bagi siapapun untuk menjadi pemimpin dengan ketentuan-ketentuan yang rasioal harus melekat kepada individu pemimpin tersebut. Apalagi terhadap kelompok minoritas, yang

¹¹³ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan...*, 47.

¹¹⁴ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum...*, 26

menurut beberapa isu di tengah masyarakat, bahwa dengan adanya ketentuan ambang batas *Presidensial threshold* dengan besaran 20% akan membungkam aspirasi kelompok minoritas itu sendiri. Mengingat bahwa Rasulullah Saw. Pernah bersabda :

أَنَّ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدِّعٌ فَاسْمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادِكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “Sekalipun kamu dipimpin oleh seorang budak Habsyi yang rumpung hidungnya, wajib kamu mendengar dan menaatinya, selama ia memimpin kamu dengan kitabullah”. (HR. Ibnu Majah)¹¹⁵

b. *Ahlu- Hall wa Al- ‘Aqdi*

Ahlu al-hall wa al-‘aqdi adalah para ulama dan ilmuwan spesialis yang kapabel (yakni ulama mujtahid), para pemuka dan tokoh masyarakat yang mewakili umat dalam memilih seorang imam. Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarkan hati nurani mereka.¹¹⁶

Eksistensi *ahlu al-hall wa al-‘aqdi* dirasa urgen dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga kemaslahatan umat dapat diwujudkan. Menurut para ahli fikih siasah, ada beberapa alasan penting dibentuknya lembaga ini, yaitu:

¹¹⁵ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum...*, 34

¹¹⁶ Djazuli, *Edisi Revisi Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 59.

- a) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk diminta pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.
- b) Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat apalagi di antara mereka ada yang tidak memiliki pandangan kritis.
- c) Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlahnya terbatas.
- d) Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat.
- e) Kewajiban taat kepada uli al-'amri baru mengikat apabila lembaga tersebut dipilih oleh lembaga musyawarah.
- f) Ajaran Islam sendiri yang menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintahan.¹¹⁷

Ahlu al-hall wa al-'aqdi pada masa Rasulullah Saw. adalah para sahabat, yakni mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Para sahabat dipercaya memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan terhadap Islam, dan mereka sukses menjalankan tugasnya dengan baik dari kaum Anshar dan kaum Muhajirin.¹¹⁸

Lembaga ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam negara Islam. Karena memang dari ajaran Islam sendiri terdapat perintah agar persoalan-persoalan kaum Muslimin bisa ditanggulangi. Dengan cara mengikut sertakan anggota-anggota masyarakat dalam permusyawaratan selain akan menambah ide demi kesempurnaan suatu pemecahan masalah, para anggota juga dapat melepaskan sesuatu terpendam dalam hatinya sehingga terbebas dari

¹¹⁷ Djazuli, *Edisi Revisi Fikih...*, 60

¹¹⁸ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum...*, 38

ketidakpuasan keputusan tersebut.¹¹⁹ Seiring dengan pentingnya *ahlu al-hall wa al-'aqdi* untuk dibentuk, maka ada beberapa tugas yang dimilikinya, antara lain:

- a) Memilih dan membaiaat pemimpin.
- b) Mengarahkan kehidupan masyarakat dan kepada kemaslahatan.
- c) Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Alquran dan hadis.
- d) Mengawasi jalannya pemerintahan.¹²⁰

Selain dari keempat tugas di atas, *al-hall wa al-'aqdi* juga memiliki tugas berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Dan juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, beserta melakukan pengawasan untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran-pelanggaran hak Allah SWT.¹²¹

Sedangkan untuk wewenang *al-hall wa al-'aqdi* adalah sebagai berikut:

- a) *Al-hall wa al-'aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiaat imam.
- b) *Al-hall wa al-'aqdi* mempunyai wewenang untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c) *Al-hall wa al-'aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur tegas dalam Alquran dan hadis.
- d) *Al-hall wa al-'aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
- e) *Al-hall wa al-'aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.

Sementara untuk orang-orang yang mengisi jabatan *al-hall wa al-'aqdi* bukan sembarangan orang, melainkan ada beberapa

¹¹⁹ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum...*, 39

¹²⁰ Saiful Ansori, *Maqasyid Syariah...*, 80

¹²¹ Djazuli, *Edisi Revisi Fikih...*, 62

persyaratan yang harus dimiliki olehnya. Pada zaman Rasulullah Saw., anggota *al-hall wa al-'aqdi* tersebut terdiri dari para sahabat, antara lain: Abu Bakar ash-Shiddiq, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah, Said bin al-As.¹²² Di masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, *al-hall wa al-'aqdi* terdiri dari Umar bin al-Khatthab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Pada masa Khalifah Umar bin al-Khatthab pada masa akhir pemerintahannya membentuk tim untuk memilih khalifah pengganti yang anggotanya terdiri dari Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf.¹²³

Berangkat dari praktek inilah, para ulama fikih siasah merumuskan pandangannya tentang siapa *al-hall wa al-'aqdi*, antara lain:

- a) Muhammad Abduh dan Rashid Ridha berpendapat bahwa *al-hall wa al-'aqdi* adalah pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi lainnya.
- b) Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *al-hall wa al-'aqdi* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai macam kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan yang terhormat di masyarakat.
- c) Imam Nawawi berpendapat bahwa *al-hall wa al-'aqdi* adalah ulama, para khalifah, dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan umat.¹²⁴

¹²² Djazuli, *Edisi Revisi Fikih...*, 63

¹²³ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum...*, 41

¹²⁴ Djazuli, *Edisi Revisi Fikih...*, 64

Dengan demikian, para anggota *al-hall wa al-'aqdi* terdiri dari semua lapisan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi rakyat tanpa memandang dari mana mereka berasal. Untuk jumlah keanggotaan *al-hall wa al-'aqdi* para ulama tidak menetapkan berapa batasannya, karena memang di dalam Alquran dan hadispun tidak dijelaskan secara rinci. Yang terpenting ialah dalam pelaksanaan musyawarah dan prosedur pengambilan keputusannya tetap berpegang teguh pada prinsip ajaran Islam, yaitu kebebasan, keadilan, dan persamaan dalam berbicara.

5. Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Islam

Menurut sebagian ilmuwan Muslim, Nabi Muhammad Saw. Tidak memberikan tuntutan yang jelas tentang mekanisme serta sistem yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim untuk menentukan atau memutuskan seorang menjadi pemimpin. Adapun dalam Al-Qur'an dan Hadist, Nabi Muhammad lebih menyarankan urusan ini sepenuhnya kepada Umat, sepanjang tidak melanggar pesan-pesan moral dan melanggar hukum Islam dalam praktiknya.¹²⁵

Menurut Imam Al-Mawardi, pemangku kepentingan atau *Imamah* dianggap sah dengan dua cara:

- a. Pemilihan oleh *Ahlu Al-Hall wa Al-'qdi* (parlemen).
- b. Penunjukan oleh pemimpin sebelumnya.¹²⁶

¹²⁵ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan...*, 52

¹²⁶ Imam Al-Mawardi, *diterjemah...*, 35

Mengenai perbendaan jumlah keanggotaan *Ahlu Al-Hall wa Al-'aqdi* (parlemen) para ulama menganggap sah terhadap pengangkatan pemimpin tersebut. Lembaga *ahlu al-hall wa al-'aqdi* (parlemen) minimal beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat pemimpin, atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi pemimpin dengan restu empat anggota lainnya. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan; pertama, bahwa pembai'atan Abu Bakar ra dilakukan oleh lima orang yang sepakat menunjuk beliau, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usain bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan salim mantan budak Abu Hudzaifah. Kedua, bahwa Umar bin Khattab ra. membentuk lembaga syura dengan beranggotakan enam orang kemudian dari keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka untuk dijadikan pemimpin dengan persetujuan kelima orang lainnya.¹²⁷

Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa pemilihan pemimpin tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *ahlu al-hall wa al-'aqdi* (parlemen) dari setiap daerah, agar pemimpin yang mereka angkat diterima oleh seluruh lapisan dan mereka semua tunduk pada pemimpinnya. Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan Abu Bakar ra. menjadi pemimpin. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya, dan tidak menunggu anggota yang belum hadir.¹²⁸

¹²⁷ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasaah...*, 42

¹²⁸ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan...*, 54

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa yang dikenal dalam pemilihan pemimpin pada masa itu adalah:

- a. Dibaiat oleh umat, seperti masa Abu Bakar ra.
- b. Ditunjuk oleh penguasa sebelumnya, seperti kasus pengangkatan khalifah Umar bin Khattab.
- c. Dipilih oleh semacam tim formatur, yang dikenal *ahlu al-hall wa al-'aqdi* (parlemen). Seperti khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
- d. Secara turun temurun, dengan mengangkat putra mahkota, seperti pada Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan dinasti lainnya.¹²⁹

Sementara menurut Taqiyuddin An-Nahbani, mengenai mekanisme pemilihan atau pengangkatan kepala negara ini ada beberapa pendapat yaitu:

- a. Sekelompok warga yang tinggal di wilayah pusat (ibu kota) atau *ahlu al-hall wa al-'aqdi* yang ada di sana atau orang-orang yang mewakili suara mayoritas kaum muslimin, atau gerakan yang terpadang atau yang pantas untuk mengurus khilafah, maka setelah atau sebelum meninggalnya khalifah atau sebelum diberhentikan atau setelah pengunduran dirinya, hendaknya perlu berkumpul untuk mencalonkan satu atau beberapa orang yang telah ditentukan sebagai kandidat untuk menduduki jabatan kekhalifahan. Kemudian mereka mencoba untuk memilih salah satu diantara mereka dengan cara apapun yang dianggap representatif.
- b. Apabila seorang khalifah ajalnya telah dekat, maka khalifah melakukan musyawarah dengan *ahlu al-hall wa al-'aqdi* atau tokoh masyarakat lainnya untuk dijadikan khalifah penggantinya, baiat atas khalifah tersebut harus dilaksanakan. Cara ini seperti yang pernah ditempuh oleh khalifah Abu Bakar. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar karena trauma umat atas peristiwa di Saqifah Bani Sa'adah telah mendorong untuk mempersiapkan penggantinya. Walaupun demikian Abu Bakar tetap meminta masukan dari para senior. Kemudian

¹²⁹ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah...*, 48

mereka akhirnya mendapatkan kandidat yakni Umar dan Ali. Setelah beliau mendapatkan kepastian pendapatnya tentang Umar, barulah beliau meminta pendapat umat Islam secara terbuka. Maka Umar bin Khattab kemudian di baiat secara penuh setelah khalifah Abu Bakar Wafat.

- c. Khalifah dapat menunjuk beberapa orang baik karena inisiatifnya sendiri atau karena permintaan rakyat atau pihak lain. Seperti yang terjadi pada khalifah Umar bin Khattab yang sebelum menghembuskan nafas terakhir sempat menunjuk beberapa penggantinya kelak. Setelah khalifah Umar wafat, beberapa orang yang telah ditunjuk tersebut segera mengadakan musyawarah, dimana hasil musyawarah memunculkan dua orang kandidat yang sama-sama mendapat dukungan kuat, yaitu Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah musyawarah Abdurrahman bin Auf turun ke lapangan dan menanyakan kepada masyarakat satu persatu, tetapi hasilnya tetap seimbang, maka kemudian beliau menyerukan kepada seluruh rakyat laki-laki dan perempuan untuk datang ke masjid tempat biasanya memberikan pengumuman. Karena Ali bin Abi Thalib tidak bersedia untuk terikat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh khalifah sebelumnya (Abu Bakar dan Umar bin Khattab) sedangkan Usman bersedia, maka dengan demikian yang terpilih adalah Usman bin Affan.
- d. Setelah meninggalnya seorang khalifah, sekelompok kaum muslimin atau *ahlu al-hall wa al-'aqdi*, atau kelompok yang mempunyai kekuatan dapat mendatangi orang yang dipercaya memegang jabatan tersebut, maka barulah dapat diambil suatu baiat secara terbuka. Suara mayoritas umat Islam telah sepakat untuk membai'at ali sebagai pengganti Usman bin Affan, maka dengan demikian sahlah permbaiatan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib.
- e. Setelah negara telah berdiri dan di sana telah terdapat majelis umat yang mewakili umat Islam dalam menyampaikan suara serta mengoreksi penguasa, dimana para anggota dari kalangan muslimin yang ada dalam majelis tersebut telah melakukan pembatasan terhadap jumlah kandidat.¹³⁰

Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fikih siasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Hal ini menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di

¹³⁰ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Suarabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 57

dunia Islam. Terlepas dari pada itu, fikih siyasah merupakan hukum Islam yang objek pembahasannya tentang kekuasaan.

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :Menghindari mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan dari meraih manfaat

Dalam kaidah tersebut dapat dipahami bahwa menolak mudharat atau bahaya itu lebih baik dari pada menerima manfaat. Disini lebih dijelaskan lagi apabila maslahat dan mafsadatnya seimbang, maka saat itu menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan yang ada. Tetapi apabila maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan mafsadatnya, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadatnya.¹³¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatatuha* (Jakarta: Gemas Insani,2011),277

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, Analisis Fikih Siyasah terhadap Sistem *Presidential Threshold* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berupaya untuk menegaskan serta memperkuat sistem Presidensial di Indonesia, dengan menerapkan ketentuan ambang batas sebesar 20% dari jumlah kursi parlemen atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Akan tetapi tatkala penerapan *threshold* tersebut didapat dari hasil pemilu DPR sebelumnya (5 Tahun sebelum pemilu Presiden) serta digunakan dalam pemilu serentak maka hal ini akan berakibat inkonsistensi pemilih itu sendiri, dan penggunaan *threshold* yang relatif tinggi akan berakibat menyembelih aspirasi, pilihan, serta suara kelompok minoritas yang direpresentasikan dalam partai politik.
2. Sistem *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu belum dikenal dalam fikih siyasah. Akan tetapi terdapat 2 (dua) mekanisme pemilihan kepemimpinan dalam Islam yaitu : 1) Pemilihan serta pengangkatan

diselenggarakan oleh Majelis atau disebut dengan *Ahlu-Hall wa Al-'aqdi*. 2) Pemilihan dilakukan dengan dicalonkan oleh pemimpin pendahulu. Lebih luas daripada hal tersebut Islam sangat membuka kepada siapapun untuk menjadi pemimpin, baik kelompok minoritas maupun mayoritas, Islam lebih menekankan seorang pemimpin dalam syarat substansil kualitas, sepanjang pemimpin tersebut berpegang teguh pada Kitabullah, maka Islam tidak menutup kesempatan bagi siapapun untuk menjadi pemimpin.

B. Saran

Bertumpu pada pembahasan penelitian Analisis Fikih Siyasah Terhadap Sistem *Presidential Threshold* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, penulis dapat mengutarakan saran bahwa alangkah baiknya, Pemerintah baik Presiden, DPR, serta Lembaga Pradilan di Indonesia untuk selalu memegang teguh asas hukum (asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian) dalam setiap mengambil keputusan, kebijakan maupun mengadili. Adapun uji materi atau *Yudisial Review* terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tetap dibuka bukan kemudian *dead lock* sehingga menjadi *Open Legal Policy* mengingat penggunaan *threshold* yang sangat tinggi tidak sesuai dengan Pasal 6 poin a UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Assidiqie, Jimly, (2008) *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi* Jakarta: BIP,
- Asshidiqie, Jimly, (2015) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Astawa, Putu Ari, (2003) *Demokrasi Indonesia*, Bali: Universitas Udayana
- Az-Zuhaili, Wahbah, (2011) *Fikih Islam Wa Adillatatuha*, Jakarta: Gemas Insani
- Azra, Azyumardi, (2000) *Demokrasi, Hak Asasi-Manusia, Masyarakat Madani* Jakarta: ICCE UIN Jakarta
- Al-Mawardi, Imam, (2016) *Al-Ahkami Al-sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, Bekasi: Darul Falah
- Budiardjo, Miriami, (2002) *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Djazuli, (2003) *Edisi Revisi Fikih Siyasah Implementasi--Kemaslahatan Ummat-Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media,
- Djalil, Matori Abdul, (1999) *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam Masa Transisi*, Jakarta: KIPP
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Ghaffar, Janedri M, (2012) *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press
- Hakim Abdul Aziz, (2015) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Huda, Ni'matul, (2003) *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Perubahan Undang-Undang 1945*, Jakarta: UII Press
- Hoesein, Zainal Arifin, (2017) *Penataan Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta: Rajawali Press
- Haris, Syamsudin, (1999) *Struktur dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI

- Inui Kencanai Syafiie. (2010) *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Iqbal, Muhammad, (2001) *Fikih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama
- Jailani, Imam Amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* Suarabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013
- Labolo, Muhadam, (2017) *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Latif, Yudi, (2011) *Negara Peripurna Historitas Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* Jakarta: PT Kompas Gramedia Pustaka Utama
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Ed.Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005
- Moh. Mahfud-MD, (2010) *Perdebatan-Hukum Tata Negara Pascai Amandemen Konstitusi* jakarta: Raja Gafindo Persada,
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013
- Nurani, Jacob oetama, Suarai, (2001) *Tajuk Rencanai Pilihan 1999-2001*, Jakarta: Penerbiti Buku Kompas
- Pamungkas, Sigit, (2009) *Perihal Pemilihan Umum*, Yogyakarta: laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM
- Sardani, Nur Hidayat, (2011) *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Medii Press
- Sirajuddin, (2016) *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press
- Siragih, Bintar R, (1999) *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Sitomurang, Jubair, (2012) *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gratama Publishing, 2014
- Tim Penyusun, (2021) *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Amani, 2005)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilu, Kementerian Dalam Negeri. 2017

JURNAL

Asshidiqie, Jimly, (2006) *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, dalam Jurnal Konstitusi Vol.3 No. 4

Asep Wijaya, *Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Indonesia* dalam Jurnal Risalah Hukum, Vol. 16, No.1 Juni 2020, hlm.47

Ansori, Saiful, (2020) *Maqasyid Syariah dan Praktik Sistem Presidential Threshold di Indonesia: Studi Pemilu Serentak Tahun 2019* dalam Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam Vol.XII, No.1

Bachtiar, Farahdiba Rahma, (2014) *Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi dari Bergai Refrensentasi* dalam Jurnal Politik Profetik Vol.3 No. 1

Isra, Salda, (2009) *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial* dalam Jurnal Konstitusi Vol.II, No. 1

Jabar, Wahyu Abdul, (2018) *Fiqh Siyash dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist* Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol.3, No. 1

Rashda, Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*. Dalam Jurnal Universitas Darussalam Gontor Vol.13, No.I, Mei 2017

Simamora, Janpatar, (2014) *Tafsir makna Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No. 3

Yulistiyoeati, Endah, (2016) *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif atas Undang-Undang Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Dalam Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 18 No. 2

WEBSITE

KBBI Pemilihan Umum, diakses pada tanggal 3 November 2022, <https://kbbi.kata.web.id/pemilihan-umum/>

KBBI Ambang Batas, diakses pada tanggal 3 November 2022, <https://kbbi.kata.web.id/ambang-batas/>

Sejarah Pemilu Paca Reformasi, diakses pada tanggal 4 November 2022, www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sejarah-pemilu-2004-pertama-kali-rakyat-memilih-langsung-presiden-dme7//

Pemilu Langsung di Indonesia, diakses pada tanggal 4 November 2022, www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004-pertama-dalam-sejarah-prmilihan-presiden-digelar-langsung/

Pilpres Tahun 2009, di akses pada tanggal 5 November 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan-Umum-Presiden-Indonesia-2009//>

Hasil Pemilu dan Pilpres Tahun 2009, diakses pada tanggal 3 November 2022, www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/25/16093321/hasil-pemilu-dan-pilpres-2009/

Hasil Pilpres Tahun 2014, diakses pada tanggal 3 November 2022, <https://www.puskapol.ui.ac.id/hasil-pilpres-2014/>

Dinamika RUU Pemilu, diakses pada tanggal 01 Agustus 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/meski-4-fraksi-keluar-dpr-tetap-sahkan-ruu-pemilu-/3953297.html>

Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019, di akses pada tanggal 5 November 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan-Umum-Presiden-Indonesia-2019//>

KPU Hitung Suara Pilpres 2019, diakses pada tanggal 03 Agustus 2022, <https://pemilu2019.kpu.go.id//ppwp/hitung-suara/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ach. Muhajir
Nim : S20173064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 1 November 2023
saya yang menyatakan



Ach. Muhair
NIM S20173064

BIODATA PENULIS



Nama : Ach. Muhajir
NIM : S20173064
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 10 Oktober 1999
Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 001/005, Desa Warujinggo,
Kec. Leces, Kab. Probolinggo
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. MI Zainul Irsyad (2005-2011)
2. MTsS Zainul Irsyad (2011-2014)
3. SMAS Sunan Giri Probolinggo (2014-2017)
4. UIN KHAS Jember (2017-2023)

Riwayat Organisasi

1. Anggota Osis MTsS. Zainul Irsyad (2012-2013)
2. Wakil Ketua Osis MTsS. Zainul Irsyad (2013-2014)
3. Divisi Advokasi PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember (2018-2019)